

**IMPLEMENTASI HAK *KHIYAR*  
DALAM JUAL BELI *ONLINE* SISTEM *DROPSHIP*  
(STUDI KASUS AKUN TELEGRAM PUTRI.SHOP)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :  
**Laili Istiqomah**  
NIM: S20172087

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2021**


**IMPLEMENTASI HAK *KHIYAR*  
DALAM JUAL BELI *ONLINE* SISTEM *DROPSHIP*  
(STUDI KASUS AKUN TELEGRAM PUTRI.SHOP)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :  
**Laili Istiqomah**  
NIM: S20172087

Disetujui Pembimbing :

8/5/20  


Mahmudah, S. Ag., M.E.I  
NIP. 19750702 199803 2 002

**IMPLEMENTASI HAK *KHIYAR*  
DALAM JUAL BELI *ONLINE* SISTEM *DROPSHIP*  
(STUDI KASUS AKUN TELEGRAM PUTRI.SHOP)**


**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**Hari : Selasa  
Tanggal : 15 Juni 2021**

**Tim Penguji**

**Ketua**



Dr. H. Ahmad Junaidi, S. Pd., M. Ag.  
NIP: 197311052002121002


**Sekretaris**




Dwi Hastuti, M.P.A  
NIP: 198705082019032008

**Anggota:**


1. Dr. Ishaq, M.Ag

(  )

2. Dr. Hj Mahmudah, S.Ag., M.EI

(  )

**Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah**



Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I.  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦١﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' [4] : 29)



## PERSEMBAHAN

Teriring syukur Alhamdulillah atas kehadiran-Mu Ya Allah Swt. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Saw. beserta keluarganya. Kupersembahkan karya ilmiah ini untuk Almamaterku tercinta Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember. Dengan rasa cinta dan hormat kupersembahkan karya ilmiah ini untuk semua kalangan yang sudah membantu sampai pada tahap ini, dan khususnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta (Alm) Bapak Abdul Quddus dan Ibunda Purwanti Diana Anggraeni yang selalu melangitkan do'a di setiap sujudnya, memberikan semangat, motivasi, kasih sayang yang tak pernah putus dan tulus. Darimu kuperoleh arti perjuangan, ketulusan, dan keteguhan hati, semoga ananda menjadi seperti yang engkau harapkan.
2. Adiku tersayang Muhammad Ridwan Maulana, semoga karya sederhana ini mampu menjadi motivasi untukmu dikemudian hari. Terimakasih untuk dukungan, semangat, dan do'a terbaiknya.
3. Calon pendamping hidup Achmad Alfian Yaqin yang tak pernah lelah untuk selalu membantu dan menemani saya ketika sedang berada difase yang ingin putus asa.
4. Ibu Mahmudah, S. Ag., M.E.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dan setia membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini sampai selesai. Serta memberikan motivasi-motivasi yang sangat bermanfaat dan berharga.

5. Komunitas, organisasi, dan keluarga kecil saya selama kuliah. Social Serve Community, Nusantara Youth Care, GenBI Jember, dan ICIS IAIN Jember yang telah membentuk jati diri saya seperti sekarang ini.
6. Teman-teman seperjuangan kontrakan saya yang selalu menciptakan lingkungan yang positif dan membangun.
7. Teman-teman seperjuangan, untuk Kelas Muamalah 3 angkatan 2017 yang telah melalui proses belajar bersama-sama dari awal kuliah sampai saat ini.
8. Dan kepada semuanya yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, terima kasih untuk sumbangsih pemikiran, tenaga, maupun materi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah Swt membalas semua kebaikan kalian.



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah Swt. serta sholawat serta salam yang tercurah limpahkan kepada Rasulullah Saw. karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana berjalan dengan lancar.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember;
2. Bapak Prof. Dr. Moh. Noor Harisuddin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S. Ag., M.E.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak saran dan kritik dalam penyelesaian skripsi penulis;
5. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Semoga segala yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang diterima oleh Allah Swt. dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua yang membacanya.

Jember, 9 Mei 2021

Penulis

## ABSTRAK

**Laili Istiqomah, 2021: Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online Sistem Dropship (Studi Kasus Akun Telegram Putri.Shop).**

Salah satu model bisnis baru yang sedang diminati masyarakat saat ini yakni jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropship*. *Dropshipping* merupakan penjualan barang yang bermodalkan foto dari *supplier* yang diunggah *dropshipper* di media sosial ataupun di *market place* tanpa harus menyetok barang dan menjual kepada konsumen dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*. Pada praktiknya sistem *dropship* ini terdapat 3 komponen yang terlibat yaitu *dropshipper*, *supplier*, dan *customer*. Para pihak yang bertransaksi memiliki kebebasan dalam menentukan objek yang diperjual belikannya, tanpa ada unsur paksaan, tipuan, maupun kemudharatan dari pihak manapun. Dalam hal ini, Islam memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan akan melangsungkan jual beli atau membatalkannya setelah terjadinya akad, hal ini dalam Islam dikenal dengan hak *khiyar*. Hak *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena ada cacat pada barang yang dijual, adanya perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Dengan adanya tiga pihak yang terlibat membuat pertanggungjawaban dari hak *khiyar* ini belum jelas secara alurnya dan bentuknya, karena banyak yang menganggap bahwa *dropshipper* merupakan penjual tangan pertama.

Fokus penelitian yang diteliti ialah: 1) Bagaimana bentuk hak *khiyar* dalam jual beli *online* sistem *dropship* di akun telegram Putri.Shop? 2) Bagaimana implementasi hak *khiyar* dalam jual beli *online* sistem *dropship* di akun telegram Putri.Shop?

Tujuan dari penelitian ini ialah: 1) Untuk mendeskripsikan bentuk hak *khiyar* dalam jual beli *online* sistem *dropship* di akun telegram Putri.Shop; 2) Untuk mendeskripsikan bentuk hak *khiyar* dalam jual beli *online* sistem *dropship* di akun telegram Putri.Shop.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian studi kasus dengan metode deskriptif analisis menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu: 1) Bentuk hak *khiyar* dalam jual beli *online* sistem *dropship* di akun telegram Putri.Shop adalah bentuk *khiyar aib*; 2) Implementasi hak *khiyar* dalam jual beli *online* sistem *dropship* di akun telegram Putri.Shop sebenarnya bisa dikatakan hanya kamufase karena pada dasarnya hak *khiyar* berlaku antara *supplier* dengan *customer*, sedangkan posisi *dropshipper* hanya sebagai perantara akad jual beli salam.

**Kata Kunci :** Implementasi, Hak *Khiyar*, Jual Beli *Online*, Sistem *Dropship*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>48</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	48
B. Obyek Penelitian .....	49

C. Subyek Penelitian.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data .....	50
E. Analisis Data .....	52
F. Keabsahan Data.....	55
G. Tahap-tahap Penelitian.....	55
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	58
B. Penyajian Data dan Analisis.....	58
C. Pembahasan Temuan.....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Pedoman Interview	
3. Jurnal Kegiatan Penelitian	
4. Foto/ Dokumentasi	
5. Surat Izin Penelitian	
6. Biodata penulis	

## DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambaran Sistem <i>Dropship</i> .....	36
4.1 Proses Elektronik Dropship Putri.shop .....	62



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia akan selalu berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kepemilikan itu tidak akan diberikan begitu saja, hal ini akan mendorong manusia untuk melakukan kegiatan jual beli. Jual beli dalam Islam merupakan hal yang sangat dianjurkan untuk berlangsungnya kehidupan manusia, namun jual beli dalam Islam bukan hanya melihat pada aspek keuntungan yang diperoleh saja tetapi lebih melihat pada aspek kemaslahatan antara penjual dan pembeli. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang memberi tuntunan untuk menjalankan usaha khususnya dalam kegiatan jual beli (muamalah) sesuai yang dianjurkan syariat.<sup>1</sup> Hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa' Ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku dengan sukarela diantaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' [4] : 29)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Islaminomic 2* (Agustus, 2016): 15.

<sup>2</sup> Al-Qur'an, *Mushaf Tajwid dan Terjemah* (Yogya: Penerbit Fatwa), 5:29.

Maksud dari arti ayat di atas bahwa dalam hal perniagaan atau jual beli atau muamalah harus dilakukan sesuai syariat tanpa ada kecurangan, penipuan, maupun menyembunyian aib sehingga kemudian tercipta rasa saling rela setelah terjadinya akad maka perniagaan atau jual beli atau muamalah itu halal hukumnya.

Sistem jual beli seiring perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) mengalami transformasi, berbagai sektor bisnis atau perdagangan mulai beralih dari yang pada awalnya menggunakan sistem manual berganti dengan sistem komputerisasi. Dari yang mulanya *offline* menjadi *online*, baik dalam produksi hingga distribusi. Terutama dalam hal distribusi (penjualan), para pebisnis sudah menggunakan internet sebagai alat untuk memasarkan barangnya. Dengan kemajuan teknologi ini berdampak pada semakin mudahnya dalam akses media internet yang menjadikan kegiatan bisnis tidak dibatasi ruang dan waktu karena dapat dilakukan setiap saat,<sup>3</sup> dari sinilah muncul istilah jual beli *online*.

Bisnis dengan metode penjualan *online* semakin menjamur di penjuru dunia termasuk di Indonesia. Sekitar 40.000 toko *offline* sudah 95% mentransformasikan bisnisnya ke sistem *online*. Hanya sekitar 5% pemain lokal yang tumbuh dan berkembang dengan toko *offline* saja dan masih enggan bertransformasi karena kurang optimis dengan kondisi tersebut. Dilatarbelakangi kurangnya pemahaman mereka terkait proses jual beli *online* yang sebenarnya relatif mudah, membuat mereka masih ragu mencoba atau

---

<sup>3</sup> Unggul Pambudi Putra, *Sukses Jual Beli Online* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 1.

bahkan menutup diri untuk mengetahuinya. Padahal dengan jual beli *online* memungkinkan pembeli mendapatkan barang yang sesuai harapan baik dari segi kualitas ataupun harga dan lebih efisien bagi penjual dalam hal menghemat waktu, tenaga, dan modal buka toko untuk kejar target penjualan.<sup>4</sup>

Dengan inovasi jual beli *online* yang terus berkembang, penggunaan media sosial pun kini bukan lagi sebagai ajang untuk ekspresi diri. Melainkan, dapat menemukan manfaat media sosial bagi perkembangan bisnis. Manfaat media sosial dalam mengembangkan bisnis adalah sebagai media promosi, untuk melihat selera pasar, untuk memberikan pengalaman lebih bagi pelanggan, memberikan kesempatan untuk melihat kompetitor, dan target penjualan yang jelas. Aplikasi yang digunakan untuk sarana jual beli *online* pun bermacam-macam mulai dari aplikasi media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan Telegram serta aplikasi *marketplace* seperti Shopee, Buka Lapak, dan Aku Laku.<sup>5</sup>

Jual beli *online* dapat memunculkan generasi *seller* (penjual) dan *buyer* (pembeli) yang kritis serta cerdas. Seseorang bisa berjualan tanpa perlu mengeluarkan banyak modal dan juga tidak mengurus pengiriman barang kepada konsumen. Hanya dengan modal android atau komputer penjual dapat menawarkan barangnya di berbagai sosial media atau *marketplace*. Sedangkan seorang pembeli dapat dengan cermat membandingkan barang atau jasa tanpa harus berpindah dari satu tempat ke

---

<sup>4</sup> Economy.okezone.com (2019) diakses pada 25 Februari 202.

<sup>5</sup> Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial: Interaksi, Identitas, dan Modal Sosial* (Yogyakarta: Kencana, 2016), 12.

tempat yang lain untuk mendapatkan barang sesuai keinginan.<sup>6</sup>

Salah satu model bisnis baru yang sedang diminati masyarakat saat ini yakni jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropship*. *Dropship* merupakan penjualan barang yang bermodalkan foto dari *supplier* yang diunggah *dropshipper* di media sosial ataupun di *marketplace* tanpa harus menyetok barang dan menjual kepada konsumen dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*. Pada praktiknya sistem *dropship* ini terdapat 3 komponen yang terlibat yaitu *dropshipper*, *supplier*, dan *customer*. *Dropshipper* memposting foto barang yang dijual, foto tersebut diperoleh dari *supplier*. Kemudian ketika ada pesanan dari pembeli ke *dropshipper*, pembeli mentransfer uang ke rekening *dropshipper*, *dropshipper* membayarkan kepada *supplier* sesuai harga beli *dropshipper* (ditambah dengan ongkos kirim kepada pembeli) disertai data pembeli (nama, alamat, dan nomor HP) kepada *supplier*. Kemudian barang akan dikirim oleh *supplier* kepada pembeli. Model *dropshipper* pun berbeda, ada yang memang melakukan perjanjian kerjasama atau kesepakatan antara *dropshipper* dan *supplier* serta ada juga yang tidak melakukan kesepakatan sebelumnya.<sup>7</sup>

Islam telah mengatur tata cara bermuamalah dengan sebaik-baiknya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam jual beli, para pihak dituntut untuk melakukan transaksi yang saling menguntungkan dan memberi kepuasan kepada semua pihak. Salah satu prinsip jual beli dalam

---

<sup>6</sup> Ika Yunia Fauzia, *Transcendental Trust dalam Bisnis Online di Kalangan Pengusaha Garment di Indonesia* (Surabaya: Penelitian Internal STIE Perbanas, 2015), 3.

<sup>7</sup> Jefferly Herlianthusonfri, *Bisnis Praktis dan Fantastis dengan Dropship* (Jakarta: Tekni.com, 2013), 5.

Islam adalah kerelaan yang dapat diwujudkan dengan keleluasaan pengetahuan para pihak terhadap objek transaksi, baik dari sisi manfaat, kualitas, maupun spesifikasinya. Para pihak yang bertransaksi memiliki kebebasan dalam menentukan objek yang diperjual belikannya, tanpa ada unsur paksaan, tipuan, maupun kemudharatan dari pihak manapun.<sup>8</sup> Dalam hal ini, Islam memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan akan melangsungkan jual beli atau membatalkannya setelah terjadinya akad, hal ini dalam Islam dikenal dengan hak *khiyar*.

Hak *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena ada cacat pada barang yang dijual, adanya perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Salah satu dasar mutlak untuk sahnya akad perjanjian adalah suka sama suka atau saling rela, oleh karena itu rusaknya kualifikasi ini akan menyebabkan batalnya suatu akad. Hal ini merupakan upaya dalam menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dengan adanya *khiyar*, kedua belah pihak memiliki peluang untuk memikirkan lebih jauh kemaslahatan yang ingin dicapai masing-masing pihak dari transaksi tersebut sehingga tidak ada pihak yang merasa menyesal dan dirugikan setelah akad selesai karena sama-sama rela atau setuju.<sup>9</sup>

Saat ini kebutuhan akan implementasi *khiyar* semakin meningkat, karena seiring dengan berkembangnya sistem bisnis *online* seperti sistem *dropship* menyebabkan penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung.

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 77.

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 97.

Hal ini sangat memungkinkan terjadinya berbagai kecurangan maupun penipuan dari salah satu pihak. Adanya hak *khiyar* sebagai antisipasi dan bentuk kehati-hatian para pihak dari kerugian yang mungkin ditimbulkan serta dapat menumbuhkan rasa saling percaya antar sesama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak di masa sekarang maupun masa mendatang.

Selain kemudahan dan keuntungan dalam jual beli dengan sistem *dropship*, transaksi ini juga banyak kelemahannya. Dari segi kepastian hukum, perlindungan terhadap konsumen dan tanggung jawab dari pihak *dropshipper* masih lemah. Hal ini karena pihak *dropshipper* dalam menawarkan barangnya tidak benar-benar mengetahui kondisi, kualitas, dan tidak pernah melihat langsung barang yang dijualnya, melainkan hanya melihat barang melalui foto dan spesifikasi dari *supplier* atau katalog yang dikirim *supplier*. Maka ada ketidakpastian karakter ataupun kualitas barang yang belum tentu sama dengan gambar atau foto yang dipajang di toko *online* atau postingan oleh *dropshipper* tersebut, sehingga *dropshipper* tidak bisa menjamin keadaan barang kepada konsumen.<sup>10</sup>

Dalam mengimplementasikan *khiyar* pada transaksi jual beli *online* sistem *dropship*, bisa dilakukan dengan mencantumkan keterangan di deskripsi barang bahwa boleh dilakukan penukaran barang jika terdapat cacat atau tidak sesuai pesanan atas barang yang telah sampai pada pembeli. Sehingga ada jaminan perlindungan terhadap objek transaksi yang berupa

---

<sup>10</sup> Nurafia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Sistem Dropshipping" (Skripsi, Universitas Islam Makassar, 2020), 26.

adanya jaminan barang yang boleh dikembalikan/ *refund* ketika barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan gambar ataupun deskripsi barang yang diposting. Terhadap barang yang *refund* maka penjual harus mengganti barang baru yang sesuai atau mengembalikan uang pembeli. Dengan demikian dapat tercapai hak *khiyar* dan terpenuhinya salah satu prinsip jual beli yakni kedua belah pihak merasa ridha. Sebaliknya jika pembeli mendapat barang yang cacat namun tidak diperbolehkan pengembalian maka ia akan merasa dirugikan sehingga asas kerelaan dalam prinsip jual beli Islam tidak dapat terwujud.<sup>11</sup>

Jual beli *online* sistem *dropship* ini salah satunya dilakukan dengan menggunakan sosial media telegram. Telegram adalah aplikasi layanan pengirim pesan elektronik multiplatform yang bersifat gratis. Telegram tersedia untuk perangkat telepon seluler dan sistem perangkat komputer.<sup>12</sup> Salah satu yang menggunakan sistem *dropship* pada kegiatan jual beli online di telegram yang peneliti temukan yakni akun telegram Putri.Shop. Akun telegram ini sudah memiliki sekitar 2.800 member dengan menjual berbagai barang *fashion* wanita seperti baju, sepatu, sandal, dan tas. Transaksi penjualan telah banyak dilakukan oleh akun ini dengan pembeli dari berbagai wilayah di Indonesia. Pembeli juga tidak sedikit yang membeli dalam jumlah banyak, sehingga omset yang didapatkan oleh *dropshipper* cukup banyak setiap bulannya.

Kemudian sesuai pra *research* yang peneliti lakukan, peneliti

---

<sup>11</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 53.

<sup>12</sup> Hamid Sakti Wibowo, *Panduan Literasi Internet* (Semarang: Tiramedia, 2021), 13.

menemukan beberapa hal pada jual beli *online* sistem *dropship* di akun telegram Putri.Shop seperti tidak terus terangnya kedudukan *dropshipper* sebagai *dropship* (bukan tangan pertama), terhadap pengembalian barang *dropshipper* tidak menyuruh pembeli mengirimkan ulang pada pihak *suplier* melainkan pada *dropshipper*, adanya tiga pihak yakni *dropshipper*, *suplier*, *buyyer* membuat hak *khiyar* belum jelas. Dan ganti rugi atas barang yang cacat bukan dengan mengganti barang yang baru melainkan dengan memberi kompensasi uang yang nominalnya tidak sebanding dengan kerugian yang dialami pembeli.

Dari beberapa hal tersebut yang dilakukan akun Telegram Putri.Shop terdapat kesenjangan dengan bentuk hak *khiyar*. Karena dalam Fiqh Muamalah ketika pembeli mengetahui cacat setelah akad berlangsung, maka ia boleh memilih meneruskan akad dengan diberi kompensasi atas kecacatan barang yang dibelinya. Besar kompensasinya ialah selisih antara harga barang yang utuh tanpa cacat dan harga barang sewaktu bercacat.<sup>13</sup> Dan ia juga dapat membatalkan jual beli dengan mengembalikan barang dan meminta kembali uang yang telah ia bayarkan kepada penjual. Karena sesungguhnya hak *khiyar* merupakan hak yang melekat pada jual beli untuk mencapai kemaslahatan bersama namun seringkali diabaikan. Pembeli sebenarnya memiliki hak *khiyar* (melanjutkan atau membatalkan) jual beli selama tidak ada perjanjian untuk membatasi adanya hak *khiyar*. Sebagai muslim (pemilik akun telegram Putri.shop) harus berupaya semaksimal

---

<sup>13</sup> Imam Taqiyudin Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin dan Mishbah (Surabaya: Bina Iman, 1995), 565.

mungkin untuk mengamalkan praktek ajaran Islam tidak hanya dalam hal ibadah tetapi dalam hal muamalahpun kita lakukan secara maksimal.

Berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan hak *khiyar* yang melekat pada transaksi jual beli maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul **“Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli *Online* Sistem *Dropship* (Studi Kasus Akun Telegram Putri.Shop)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli *Online* Sistem *Dropship* di Akun Telegram Putri.Shop?
2. Bagaimana Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli *Online* Sistem *Dropship* di Akun Telegram Putri.Shop?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berpijak pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Bentuk Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli *Online* Sistem *Dropship* di Akun Telegram Putri.Shop.
2. Untuk Mendeskripsikan Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli *Online* Sistem *Dropship* di Akun Telegram Putri.Shop.

## D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang Muamalah khususnya pada bentuk dan implementasi hak *khiyar* dalam sistem jual beli *online* sistem *dropship*.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya yang sejenis.
- c. Penelitian ini sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang bentuk dan implementasi hak *khiyar* dalam sistem jual beli *online* sistem *dropship*.
- b. Bagi tenaga pendidik dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bahan kajian di bidang hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang Muamalah, khususnya pada bentuk dan implementasi hak *khiyar* dalam sistem jual beli *online* sistem *dropship*.
- c. Bagi Institut, hasil penelitian ini diharapkan menjadi *khazanah* baru bagi perpustakaan IAIN Jember khususnya keilmuan dalam bidang hukum.

### 3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi terhadap bentuk dan implementasi hak *khiyar* pada praktik jual beli *online* sistem *dropship*.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini berisi mengenai pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>14</sup> Berdasarkan judul penelitian ini agar tidak terjadi persepsi yang berbeda-beda, maka perlu didefinisikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Implementasi merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *implementation* artinya pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia, implementasi dapat diartikan dengan pelaksanaan atau perihal (perbuatan, usaha), atau perihal mempraktekkan.<sup>15</sup>

Implementasi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah terkait dengan pelaksanaan atau penerapan hak *khiyar* pada jual beli barang secara *online* dengan sistem *dropship* yang bertujuan untuk melindungi konsumen, produsen, ataupun *dropshipper* sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli barang secara *online* untuk terciptanya kemaslahatan bersama.

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2020), 45.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 625.

## 2. Hak *Khiyar*

Kata *khiyar* dalam Bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.

Hak *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena ada cacat pada barang yang dijual, adanya perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Hal ini merupakan upaya dalam menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dengan adanya *khiyar*, kedua belah pihak memiliki peluang untuk memikirkan lebih jauh kemaslahatan yang ingin dicapai masing-masing pihak dari transaksi tersebut sehingga tidak ada pihak yang merasa menyesal dan dirugikan setelah akad selesai karena sama-sama rela dan setuju.<sup>16</sup>

Maksud *khiyar* dalam penelitian ini adalah mengenai hak opsi (hak pilih) untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Bertujuan untuk melindungi hak antara kedua belah pihak sehingga tumbuh keridhoan dan kemaslahatan antara keduanya.

## 3. Jual Beli *Online*

Jual beli berarti saling menukar, secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).

---

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 97.

Sedangkan menurut epistimologi jual beli diartikan sebagai perbuatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau menukar harta dengan menurut cara-cara tertentu (*akad*).

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jual beli diartikan sebagai suatu persetujuan saling mengikatkan antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>17</sup>

Sementara itu, kata *online* memiliki makna tertentu dalam hal teknologi dan telekomunikasi. Dimana istilah *online* merupakan serapan dari bahasa Inggris, yang artinya menunjukkan keadaan terhubung. Kata *online* dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah daring. Istilah *online* atau daring ini biasanya digunakan untuk menunjukkan keadaan terhubung dengan internet.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling bertatap muka, dengan memberikan deskripsi ciri-ciri dan jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan kemudian (dikirim via ekspedisi).

#### **4. Sistem Dropship**

*Dropship* yang pelakunya sering disebut *dropshipper* adalah salah satu sistem jual beli *online* yang mana untuk menjalankan bisnis ini tidak

---

<sup>17</sup> Ibid., 1484.

<sup>18</sup> Sulianta, *Terobosan Berjualan Online* (Jakarta: PT. Firma Media, 2019), 5.

memerlukan modal, karena dengan menjalankan sistem ini *dropshipper* cukup menggunakan beberapa sarana atau media yang dimiliki oleh penjual untuk memasarkan barang secara *online* melalui *marketplace* seperti Shopee, Aku Laku, Buka Lapak ataupun media sosial seperti Telegram, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp dengan memasang gambar, kriteria dan harga barang. Lalu jika mendapatkan pesanan, maka *dropshipper* akan memesan ke *supplier*. Setelah itu pihak *supplier* yang mengirimkan barang langsung kepada pembeli sesuai identitas (nama dan alamat) yang *dropshipper* cantumkan dengan pengirim barang yang dicantumkan pada paket barang adalah identitas *dropshipper*.<sup>19</sup>

*Dropship* juga dapat diartikan sebagai suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, saat setelah mendapatkan pesanan barang *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier*.

Jadi dari definisi istilah tersebut maka yang dimaksud dengan “Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli *Online* Sistem *Dropship*” adalah pelaksanaan (praktek) hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli atas transaksi jual beli *online* yang dilakukan dengan sistem *dropship*.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan urutan dan kerangka berfikir dalam penulisan skripsi, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Iwan Fahri Cahyadi, “Sistem Pemasaran Dropship dalam Perspektif Islam”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1 (Maret 2018), 30.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Masalah yang diangkat adalah Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli *Online Sistem Dropship* (Studi Akun Telegram Putri.Shop).

## **BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN**

Bab ini memuat kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Jadi, dalam bab ini akan dibahas beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini dan juga teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi atau alasan nya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variabel, serta analisis data yang digunakan.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian bahasan yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitian serta pembahasan. Sub bahasan tersebut dapat digabung menjadi kesatuan atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Jadi bab ini akan memuat kesimpulan terkait Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli *Online* Sistem *Dropship* dan saran-saran penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya duplikasi, plagiasi atau penelitian pada objek yang sama terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya-karya yang sudah ada sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Skripsi dari Agustina, Mahasiswa (S1) Universitas Islam Antasari pada tahun 2017. Berjudul “Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Secara *Online Shop* Di Kota Banjarmasin”. Penelitian tersebut membahas: *Pertama*, Bagaimana gambaran tentang jual beli secara *online shop* di Kota Banjarmasin? *Kedua*, Bagaimana implementasi hak *khiyar* dalam jual beli secara *online shop* di Kota Banjarmasin? Penelitian ini menghasilkan: *Pertama*, dalam jual beli *online shop* di Kota Banjarmasin ada proses yaitu: a) Penawaran: penjual melakukan penawarannya melalui media internet. b) Penerimaan, biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual. c) Pembayaran, dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan perjanjian. d) Pengiriman, dilakukan setelah adanya proses pembayaran. *Kedua*, implementasi hak *khiyar* dalam jual beli secara *online shop* di Kota Banjarmasin ada beberapa *online shop* yang tidak melaksanakan hak *khiyar*. Akibat tidak terpenuhinya hak *khiyar* tersebut pembeli

kecewa, dirugikan dan jera untuk berbelanja lewat *online* serta pihak pembeli tidak teliti dalam memilih barang yang ingin dibeli. Menurut hukum Islam, penjual yang menolak hak *khiyar* pembeli terdapat 2 hukum yaitu: 1) Mubah, karena ada kerelaan dari penjual dan pembeli, sebagaimana dalam Qs. An-Nisa ayat 29. 2) Haram, karena tidak ada kerelaan dari pembeli.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada jenis penelitian menggunakan lapangan atau studi kasus dan sama-sama tentang penerapan hak *khiyar* pada jual beli *online*. Sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu menggunakan jual beli *online* pada umumnya. Sedangkan penelitian ini fokus pada jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropship*.

2. Skripsi dari Mohammad Fadil, Mahasiswa (S1) Universitas Negeri Semarang pada tahun 2017, berjudul “Kajian Yuridis Praktik *Dropship Online Shop* Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko *Online Kesya And Rafa Shop* Jakarta Timur)”. Penelitian tersebut membahas: *Pertama*, Bagaimana implementasi praktik praktik *dropship online shop* di Indonesia dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta implementasi di masyarakat ? *Kedua*, Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha apabila terdapat kecacatan dalam barang yang dijual dalam perspektif hukum ekonomi syariah? Penelitian ini menghasilkan: *Pertama*, dalam pelaksanaannya

<sup>20</sup> Agustina, “Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Secara *Online Shop* Di Kota Banjarmasin”, (Skripsi, Universitas Islam Antasari, 2017).

apabila dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah maka ada yang memenuhi syarat syar'i dan ada yang belum memenuhi syarat syar'i. Apabila ingin memenuhi syarat syar'i penjual harus menjadi orang yang dikuasakan oleh penjual atau setidaknya melihat secara langsung barang yang dijual terlebih dahulu agar penjual *dropship* dapat menjamin kualitas barang yang dijual ataupun hanya dengan menjalin kerjasama dengan *supplier* sehingga timbul rasa kepercayaan terhadap kualitas barang yg akan dijual. *Kedua*, Berdasarkan pembahasan diatas bahwa dapat disimpulkan pelaku *dropship* memiliki tanggung jawab opsi *khiyar* secara otomatis apabila barang yang dijual memiliki kecacatan yang tidak diketahui berdasarkan *khiyar aib* maka pelaku *dropship* wajib memberikan kompensasi barang lain maupun pengembalian harga dikarenakan dalam jual beli yang menjadi syarat sahnya merupakan kerelaan bagi pra pihak-pihaknya.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan sama-sama tentang jual beli *online* sistem *dropship* dan jenisnya sama-sama studi kasus. Sedangkan perbedaannya jika pada penelitian terdahulu fokus pada kajian yuridis persepektif hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi hak *khiyar* secara hukum Islam.

---

<sup>21</sup> Mohammad Fadil, "Kajian Yuridis Praktik *Dropship Online Shop* Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko *Online Kesya And Rafa Shop* Jakarta Timur)", (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2017).

3. Jurnal dari Dafiqa Hasanah, Mulyadi Kosim, dan Suyud Arif. Jurnal Iqtishoduna Vol. 8 No. 2 Oktober pada tahun 2019. Berjudul “Konsep *Khiyar* Pada Jual Beli *Pre Order Online Shop* Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian tersebut membahas tentang: *Pertama*, Bagaimana konsep *khiyar* pada jual beli *pre order* dalam *online shop*? *Kedua*, Bagaimana praktik *khiyar* dalam jual beli *online* menurut perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menghasilkan bahwa: *Pertama*, Praktek jual beli akad *pre order* pada *online shop* sama halnya dengan jual beli akad salam hanya saja dilakukan tanpa *face to face* tapi menggunakan internet. Jual beli *pre order* dalam *online shop* menampilkan barang berupa *display* dan deskripsi barang tersebut kepada *customer* kemudian *customer* memesan dengan rincian ukuran dan warna dari barang yang diinginkan kemudian barang pesanan akan dikerjakan dengan perjanjian lama waktu pengerjaan yang telah disepakati kemudian setelah barang jadi maka barang akan dikirim kepada *customer* dengan jasa ekspedisi hingga diterimanya barang ditangan *customer*, kemudian *khiyar* dalam jual beli *pre order online shop* terjadi secara tidak langsung ketika *customer* memberikan testimonial kepada *owner online shop* berupa kepuasan *customer*, kekecewaan ataupun komplain atas barang yang diterima dapat dikategorikan sebagai *khiyar majlis* karena pembeli dan penjual masih dalam satu ikatan transaksi.

*Kedua*, meskipun jual beli *online* dihalangi oleh keterbatasan internet tetapi tidak justru membuat nilai-nilai transaksi dalam Islam yang dianjurkan menjadi hilang, seperti praktek *khiyar* dalam transaksi *pre order online shop* ini yang terjadi secara tidak langsung.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada sama-sama tentang praktik *khiyar* dalam jual beli *online*. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu ini menggunakan jual beli *online* sistem *pre order*, sedangkan penelitian ini menggunakan jual beli *online* sistem *dropship*.

## **B. Kajian Teori**

Dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini, dibutuhkan kerangka teoritis (kajian hukum) yang kemudian menjadi petunjuk sebagai alur untuk membahas serta memecahkan sebuah masalah. Untuk itu dalam penelitian ini disajikan kerangka teori sebagai pandangan melihat realitas hukum eksistensinya sebagai fakta.<sup>23</sup>

### **1. Hak *Khiyar***

#### **a. Pengertian Hak *Khiyar***

Menurut hukum Islam kata *khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Sedangkan secara bahasa *khiyar* berarti pilihan atau memilih yang terbaik diantara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkannya. *Khiyar* juga merupakan salah satu bentuk

<sup>22</sup> Dafiqa Hasanah, "Konsep *Khiyar* Pada Jual Beli *Pre Order Online Shop* Dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishoduna* 8, no. 2 (Oktober 2019).

<sup>23</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konsetelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor, 2009), 84.

pengakhiran akad dalam fikih. Berakhirnya akad dalam bentuk *khiyar* dilakukan dalam sebuah perjanjian di awal akad namun para ulama menyatakan bahwa hak *khiyar* merupakan hak yang telah melekat dalam akad karena itu walaupun dalam pelaksanaan akad *khiyar* tidak dinyatakan secara jelas akan tetapi hak untuk *khiyar* tetap ada.<sup>24</sup>

Menurut istilah, *khiyar* adalah meminta yang terbaik dari dua pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli.<sup>25</sup> Hak *khiyar* ini ditetapkan dalam syari'at bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam melakukan suatu akad. Imam Syafi'i menyebutkan istilah *khiyar* diartikan sebagai hak dalam menentukan pilihan antara meneruskan atau membatalkan akad. Meskipun hukum asal tujuan jual beli ialah memindahkan hak kepemilikan atas suatu barang namun tetap ada hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut. Sementara itu, hak kepemilikan menuntut adanya aturan syara' tentang pengelolaan harta. Hanya saja syari'at memberikan toleransi berupa *khiyar* dalam jual beli guna untuk memberi kemudahan bagi para pihak yang bertransaksi.

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam *khiyar* didefinisikan sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati, disebabkan hal-hal tertentu yang membuat masing-masing atau salah satu pihak melakukan pilihan tersebut. Menurut

<sup>24</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah: Sejarah, Hukum, Dan Perkembangannya* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), 60.

<sup>25</sup> Mustafa Daib, *Tadzhib*, terj. Fadlil Said (Surabaya, Al-Hidayah, 2008), 567.

ulama fikih *khiyar* disyari'atkan atau dibolehkan dalam Islam didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>26</sup>

Kemudian, para ulama terkini memaknai *khiyar* dengan hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya dengan kesepakatan ketika akad. Sedangkan *khiyar* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.<sup>27</sup> Untuk itu, *khiyar* adalah hak yang melekat pada setiap transaksi. Hak tersebut dipastikan untuk dapat dipergunakan oleh para pihak dalam melakukan transaksi.<sup>28</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka *khiyar* merupakan hak yang dimiliki oleh orang yang berakad yakni penjual dan pembeli untuk melanjutkan ataupun membatalkan akad tersebut.

#### **b. Dasar Hukum *Khiyar***

Menurut ulama fikih, *khiyar* disyari'atkan dalam Islam didasarkan pada suatu kebutuhan dengan mempertimbangkan kemaslahatan

<sup>26</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 915.

<sup>27</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009), 41.

<sup>28</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah: Sejarah, Hukum, Dan Perkembangannya* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), 61.

masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Hak *khiyar* telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan ijma'.

1) Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29<sup>29</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.”

Kata *takkulu* dapat diartikan dengan larangan untuk menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniaga lah menurut peraturan yang diakui oleh syariat yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka diantara pihak pembeli dan pihak penjual. *Antaradiminkum* yaitu suka sama suka dapat diartikan juga tentang proses jual beli dalam hak pilih (*khiyar*).<sup>30</sup>

Dijelaskan juga bahwa mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa satu paksaan, karena jual beli yang dilakukan secara paksaan tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur dzalim kepada orang lain.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Al-Qur'an, *Mushaf Tajwid dan Terjemah* (Yogya: Penerbit Fatwa), 5:29.

<sup>30</sup> Dwi Swiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 129.

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Tafsir* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 153.

Berkenaan dengan dasar hukum disyariatkannya jual beli sudah tertera jelas bahwa jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dianjurkan oleh Allah SWT sebagai upaya pencegahan dilakukannya praktik riba. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi penjual maupun pembeli dibutuhkan rasa kerelaan antara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi dan salah satunya dapat diwujudkan dengan cara menerapkan prinsip *khiyar* dalam kegiatan jual beli.

## 2) Hadits

Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه أحمد وابن ماجه وغيره)

*Artinya:* “Bahwasanya Nabi saw bersabda: Muslim yang satu dengan Muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Ath-Thabrani)”

Dari hadist tersebut jelaslah bahwa adanya *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Penjual harus menjelaskan keadaan barang secara jelas baik adanya cacat atau aib.

## 3) Ijma' Ulama

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama fiqih adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan

kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini harus tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata.<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil ijma di atas dapat digaris bawahi bahwa hukum dilakukanya *khiyar* terhadap suatu barang yang belum dilihat adalah mayoritas ulama mengatakan boleh. Hal ini merupakan salah satu upaya agar antara penjual dan pembeli dapat saling rela atas transaksi yang telah mereka lakukan. Namun dalam pengembalian barang ketika diketahui terdapat aib maka ada dua pendapat yaitu ulama Hanafiah dan Malikiyah memperbolehkan menanggihkan pengembalian sedang Imam Syafi'i pengembalian harus dilakukan pada saat aib diketahui.

### c. Macam-Macam *Khiyar*

Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa *khiyar* ada 17 macam. Namun secara garis besar dalam kitab-kitab fikih muamalah para ulama telah mengkategorikan *khiyar* secara umum menjadi 5 macam yaitu *khiyar majlis*, *khiyar aib*, *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, *khiyar ta'yin*.

#### 1. *Khiyar Majlis*

*Khiyar Majlis* yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan. Menurut Mahzab

<sup>32</sup> Zainuddin, *Fiqih Sunnah* (Semarang: Karya Toha Putra, 1999), 49.

Syafi'i dan Hambali bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai *khiyar* selama masih berada dalam satu majlis, sekalipun sudah terjadi ijab kabul. Berbeda dengan Mahzab Hanafi dan Maliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna apabila telah terjadi ijab kabul, menurut mereka ijab kabul itu terjadi setelah ada kesepakatan.<sup>33</sup>

Kedua golongan ini berpendapat jika pihak yang berakad menyatakan ijab kabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim (mengikat) selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badan. Adapun batasan dari kata berpisah diserahkan kepada akad kebiasaan manusia dalam bermuamalah, yakni dapat dengan berjalan, naik tangga, atau turun tangga dan lain-lain. Pada prinsipnya *khiyar majlis* berakhir dengan adanya dua hal:<sup>34</sup>

- a) Keduanya memilih akan terusnya akad;
- b) Diantara keduanya berpisah dari tempat jual beli.

## 2. *Khiyar Aib*

*Khiyar aib* atau cacat adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam transaksi jual beli untuk membatalkan transaksi jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu.

<sup>33</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 139.

<sup>34</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 410.

Hak ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam perjanjian. Kebaikan dari hak ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum membelinya. *Khiyar aib* juga merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang. *Khiyar aib* yaitu *khiyar* yang menjadi tetap pada pihak pembeli disebabkan adanya aib/cacat pada barang yang ia beli yang tidak disampaikan oleh penjual atau tidak diketahui oleh penjual. Akan tetapi, jelas bahwa aib/cacat itu telah ada pada barang sejak sebelum dijual.

Ketika pembeli mengetahui cacat setelah akad berlangsung, maka ia boleh memilih meneruskan akad dengan diberi kompensasi atas kecacatan barang yang dibelinya. Besar kompensasinya ialah selisih antara harga barang yang utuh tanpa cacat dan harga barang sewaktu bercacat. Dan ia juga dapat membatalkan jual beli dengan mengembalikan barang dan meminta kembali uang yang telah ia bayarkan kepada penjual

Ciri-ciri cacat yang menimbulkan hak *khiyar* adalah yang karenanya bisa menyebabkan kurangnya harga barang itu atau

kurangnya zat barang itu sendiri, untuk mengetahui hal itu, maka sebaiknya diserahkan kepada para pedagang yang berpengalaman dalam hal itu. Apa-apa yang mereka anggap sebagai cacat, maka kuatlah hak *khiyar* dengan itu. Apa-apa yang mereka anggap bukan cacat yang mengurangi harganya atau mengurangi wujud barang dagangan itu sendiri, maka tidak dianggap harus muncul hak *khiyar*.

Jika pembeli mengetahui cacat itu sesudah akad, baginya hak *khiyar* untuk terus mempertahankan barang itu menjadi miliknya dengan meminta kompensasi cacatnya, yakni selisih harga barang yang bagus dengan harga barang yang cacat, atau mengembalikan barang dagangan itu dengan meminta kembali harga yang telah dibayarkan kepada penjual. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah

mengabarkan bahwa kejujuran dalam jual beli adalah sebab timbulnya berkah, sedangkan kebohongan adalah penyebab terhapusnya berkah. Walaupun harga murah, tetapi dengan kejujuran, maka Allah akan memberikan berkah-Nya kepadanya.

Sedangkan jika harga itu sekalipun tinggi, tetapi dengan kebohongan maka harga tersebut dibarengi dengan terhapusnya berkah dan tidak akan ada berkah di dalamnya. Untuk menetapkan *khiyar* disyaratkan beberapa syarat berikut:<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 130.

- a) Adanya cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadinya penyerahan. Jika terjadi setelah itu, maka tidak ada *khiyar*;
- b) Adanya cacat dari pembeli setelah menerima barang;
- c) Ketidaktahuan pembeli terhadap adanya cacat ketika akad dan serah terima. Jika dia mengetahuinya ketika akad atau serah terima, maka tidak ada *khiyar* baginya, karena berarti dia rela dengan cacat tersebut secara tidak langsung;
- d) Tidak disyaratkan bebas dari cacat pada jual beli. Jika disyaratkan, maka tidak ada *khiyar* bagi pembeli. Karena jika dia membebaskannya, maka dia telah menggugurkan haknya sendiri;
- e) Cacatnya tidak hilang sebelum adanya fasakh.

### 3. *Khiyar Ru'yah*

*Khiyar ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Akad seperti ini, menurut Mahzab Hanafi dan Maliki boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli tidak ada ditempat berlangsungnya atau karena sulit dilihat. *Khiyar ru'yah* berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli.<sup>36</sup> Sedangkan, Mahzab Syafi'i menyatakan jual beli

---

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media, 2010) 101.

barang yang ghaib tidak sah, baik disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak.

#### 4. *Khiyar Syarat*

*Khiyar syarat* yaitu hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli atau penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat diminta paling lama tiga hari.

Artinya jual beli bisa berlangsung dan dinyatakan sah jika antara kedua belah pihak telah berpisah, kecuali bila disyaratkan oleh salah satu atau keduanya adanya syarat dalam kurun waktu tertentu yang sudah disepakati.

#### 5. *Khiyar Ta'yin*

*Khiyar ta'yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Tujuan dari *khiyar ta'yin* agar pembeli tidak tertipu dan agar barang yang ia cari sesuai dengan keperluannya.<sup>37</sup> Hak pilih (*khiyar*) dalam jual beli itu disyariatkan dalam masalah-masalah berikut ini:<sup>38</sup>

1. Jika penjual dan pembeli masih berada di satu tempat dan belum berpisah;

<sup>37</sup> Abdul Rahman, Fhufuron, dan Sapiudin, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 102.

<sup>38</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 86.

2. Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan hak pilih itu berlaku untuk waktu tertentu, kemudian sepakat atas persyaratan itu;
3. Jika penjual menipu pembeli dengan tipuan kotor, dan penipuan tersebut mencapai seperti lebih, pembeli diperbolehkan membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar;
4. Jika penjual merahasiakan kondisi barang dagangannya;
5. Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli;
6. Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau sifatnya.

#### **d. Hikmah *Khiyar***

Islam memberikan anjuran untuk melakukan *khiyar* dalam jual beli karena untuk mencapai kemaslahatan antara pihak-pihak yang terlibat. Hikmah hak *khiyar* antara lain:<sup>39</sup>

- 1) *Khiyar* akan membuat jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam, yakni adanya keridhoan atau rela sama rela antara pihak yang terlibat (penjual dan pembeli);
- 2) Muhasabah bagi masyarakat untuk selalu berhati-hati saat melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapat barang sesuai yang ia kehendaki;

---

<sup>39</sup> Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: CV. Media Sutra Atiga, 2020), 328.

- 3) Penjual tidak asal menjual barang namun juga selalu bersikap jujur menjelaskan keadaan barangnya dan memberikan kebebasan memilih pada pembeli;
- 4) Dapat menghindarkan pihak yang terlibat dari unsur penipuan;
- 5) *Khiyar* dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan menjalin hubungan baik antar sesama.

## 2. Jual Beli *Online* Sistem *Dropship*

### a. Jual Beli *Online*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antar penjual, yakni yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.<sup>40</sup> Secara bahasa *online* bisa diartikan “di dalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet.

Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

<sup>40</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 589.

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual. Jual beli secara *online* menggunakan media sebagai tempat jual belinya. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handpone, komputer, tablet, dan lain- lain.<sup>41</sup>

#### **b. Rukun Jual Beli**

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara, yang menjadi rukun dalam jual beli kerelaan (*keridaan*) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

- 1) *'Aqid* (subjek jual beli), yakni penjual dan pembeli.
- 2) *Ma'qud 'alaih* (Objek jual beli), yakni harga dan barang.
- 3) *Mahal al-'Aqdi* (*shighat* / pernyataan jual beli), yakni ijab dan qabul.

---

<sup>41</sup> Sederet.com, *Online Indonesia English Dictionary* (Diakses pada 10 November 2020).

- 4) *Maudhu 'al-' Aqdi* (tujuan jual beli), yakni untuk saling memenuhi kebutuhan antar manusia.

### c. Pengertian *Dropship*

*Dropship* merupakan penjualan barang secara *online* yang memungkinkan penjual (*dropshipper*) menjual barang pada pembeli dengan bermodalkan foto dari *supplier* tanpa harus menyetok barang dan menjual dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* atau kesepakatan harga bersama antara *supplier* dengan *dropshipper*.<sup>42</sup>

Selain itu *dropship* juga dapat diartikan sebagai sebuah teknik pemasaran yang dilakukan penjual tanpa harus menyimpan stok barang. Penjual yang mendapatkan pesanan akan meneruskan detail pesanan dan pengiriman kepada *supplier*.<sup>43</sup>

Jadi, *dropship* adalah model jualan *online* dan proses penjualan barang tanpa harus memiliki modal apapun di mana *dropshipper* tidak perlu mengurus pengiriman barang ke pembeli. Dengan begitu, bisnis ini tidak memerlukan modal dan *dropshipper* tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual, melainkan hanya hanya melakukan pemasaran di media sosial seperti di telegram, facebook, instagram dan whatsapp di perangkat komputer atau handphone.


<sup>42</sup> Ahmad Syafii, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), 15.

<sup>43</sup> Ryan Filbert, *Passive Income Strategy* (Jakarta: PT. Gramedia, 2015),182.

#### d. Sistem Kerja *Dropship*

Sistem *dropship* merupakan sistem jual beli yang memungkinkan *dropshipper* untuk menjual berbagai macam barang langsung dari produsen atau grosir kepada konsumen, tanpa menyimpan stok serta melakukan pengemasan (*packing*) dan pengiriman barang kepada konsumen. Sistem ini cocok bagi orang yang ingin berjualan tetapi tidak mempunyai barang sendiri dan tidak ingin direpotkan dengan urusan pengemasan dan pengiriman barang karena semuanya dilakukan oleh pihak *supplier* (produsen).<sup>44</sup>

##### 2.1 Gambaran Sistem *Dropship*



Dalam sistem ini, *dropshipper* hanya menjadi perantara untuk konsumen dengan pihak penjual (*supplier*) yang sebenarnya. *Dropshipper* tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui media sosial dengan memasang foto serta kriteria barang dan harga. Barang

<sup>44</sup> Makhfiroh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dropshipping Di Toko Online Rumah Warna\_Corp", (Skripsi, UIN Semarang, 2019), 45.

didapat dari jalinan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki barang sesungguhnya.<sup>45</sup>

*Dropshipper* hanya menyediakan sarana melalui website maupun media sosial seperti Telegram, Instagram, WhatsApp, Facebook atau yang lainnya untuk pemasaran barang atau jasa yang akan ditawarkan dengan cara mengupload gambar atau foto barang yang dijual serta menyebutkan beberapa ketentuan dan beberapa spesifikasi barang yang ditawarkan seperti harga, ukuran, bahan, timbangan dan sebagainya.<sup>46</sup>

Jadi, prosedur jual beli sistem *dropship* yaitu pembeli terlebih dahulu membayar secara tunai melalui transfer ke rekening *dropshipper*. Selanjutnya *dropshipper* membayar ke *supplier* sesuai harga beli *dropshipper* disertai ongkos kirim barang ke alamat pembeli, selisih antara harga *supplier* dan harga *dropshipper* adalah keuntungan *dropshipper*. *Dropshipper* berkewajiban menyerahkan data pembeli, yakni berupa nama, alamat, dan nomor telepon kepada *supplier*. Bila semua prosedur tersebut dipenuhi, *supplier* kemudian mengirimkan barang ke pembeli. Namun perlu dicatatkan, walau *supplier* yang mengirimkan barang tetapi nama *dropshipper*-lah yang dicantumkan sebagai pengirim barang.

---

<sup>45</sup> Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019), 24.

<sup>46</sup> Juhrotul Khulwah, "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1 (Agustus 2019), 115.

Sistem jual beli *dropship* ada dua, yaitu:

- a. *Dropship* dengan barang yang belum mendapatkan izin dari *dropshipper* atau *supplier*. Biasanya sistem ini dilakukan dengan jalan, penjual membuat akun sendiri atau mempostingnya di story sosial media mereka. Ia mencantumkan banyak ragam barang yang ditawarkan namun barangnya masih berada di tangan orang lain yang menjadi pedagang aslinya. Ia hanya berperan mencari barang, tanpa kesepakatan imbalan dengan pedagang pertama. Barang yang ditawarkan belum menjadi milik *dropshipper* tersebut dan belum mendapat izin atau meminta izin kepada pedagang aslinya, tetapi ia sudah menawarkan barang.
- b. *Dropship* dengan barang yang mendapat izin dari *supplier*. Untuk sistem kedua ini, biasanya dilakukan dengan jalan pihak *dropshipper* meminta izin kepada *supplier* untuk ikut menjualkan barangnya. Dengan demikian pedagang berperan selaku orang yang diizinkan mendapatkan kuasa menjualkan. Selaku orang yang mendapatkan hak kuasa, maka kedudukannya hampir sama dengan *reseller*. Hanya saja, kondisi barang yang dijual belum ada ditangannya.<sup>47</sup>

Secara umum model kerjasama antara *dropshipper* dengan *supplier* ada dua macam, yaitu:

<sup>47</sup> <http://www.nu.or.id/post/read/95584/hukum-jual-beli-sistem-dropship-dan-reseller> (Diakses pada 21 November 2020)

- 1) *Supplier* memberikan harga ke *dropshipper*, kemudian *dropshipper* dapat menjual barang kepada konsumen dengan harga yang ditetapkannya sendiri, dengan memasukan keuntungan *dropshipper*. *Supplier* memberikan kebebasan kepada *dropshipper* untuk memasarkan suatu barang dengan penetapan harga sesuai keinginan *dropshipper*. Biasanya tidak ada biaya pendaftaran serta tidak ada batas minimal pembelian. Jenis inilah yang paling mudah serta banyak digemari oleh pelaku bisnis *dropship*.
- 2) Harga sudah ditetapkan sejak awal oleh *supplier*, termasuk besaran *fee* untuk *dropshipper* bagi setiap barang yang terjual. Jenis kedua ini umumnya ada biaya pendaftaran anggota dan ada batas minimal penjualan<sup>48</sup>

#### e. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli *Online* Sistem *Dropship*

Jual beli sistem *dropship* memiliki kelebihan dan kekurangan yang didapatkan, berikut beberapa kelebihan dan kekurangan jika menerapkan sistem ini, khususnya bagi *dropshipper*:<sup>49</sup>

1. Kelebihan Jualan Sistem *Dropship*
  - a.) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan dengan stok barang;
  - b.) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan waktu, sehingga jika sambil bekerja maka jual beli sistem *dropship* bisa menjadi bisnis sampingan;

<sup>48</sup> Labib Nubahai, "Konsep Jual Beli Model Dropshipping Prespektif Ekonomi Islam", *Misykat*, 1 (Juni 2019), 88.

<sup>49</sup> Fathul Husnan dan Java, *Buku Pintar Bisnis Online* (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2015), 162.

- c.) Menjadi *dropshipper* tidak dipusingkan dengan komplain barang oleh customer;
  - d.) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan dengan kenaikan dan penurunan harga;
  - e.) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan biaya barangsi;
  - f.) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan proses pembuatan barang;
  - g.) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan pengemasan dan pengiriman barang, karena dilakukan oleh *supplier*.
2. Kekurangan Jualan Sistem *Dropship*
- a.) Semua barang tidak bisa dimodifikasi/diganti oleh *dropshipper*;
  - b.) Barang bukan milik *dropshipper* sepenuhnya karena *dropshipper* hanya sebatas menjual atau mempromosikan saja;
  - c.) Kesulitan memantau stok barang, karena barang yang dijual tidak bersifat *ready stock*, tentu harus bolak-balik menghubungi *supplier* untuk memastikan bahwa stok barang ada dan mungkin hal ini akan memberikan kesulitan tersendiri;
  - d.) Kesulitan menjawab komplain dari konsumen, mengingat barang yang dijual tidak secara langsung dikirim sendiri oleh *dropshipper*, maka bisa saja saat pembeli melakukan komplain (misal karena ada cacat atau kerusakan barang yang diterima pembeli) *dropshipper* akan mengalami kesulitan tersendiri.

Tentu *dropshipper* tidak bisa mengelak dari tanggung jawab kepada pembeli karena mereka beranggapan *dropshipper* adalah *supplier* atau tangan pertama.

### 3. Akad Transaksi *Dropship*

Fenomena jual beli *online* saat ini terus mengalami perkembangan sehingga memunculkan salah satu bisnis *dropship* yang tidak diatur hukumnya dalam Islam. Adapun dalam bisnis *dropship* yang menggunakan pesanan secara *online*, jadi memesan barang dulu dengan membayar dimuka lalu barang akan datang dikemudian hari. Dalam Islam hal ini disebut akad salam. Untuk mengetahui apakah transaksi *dropship* ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka dapat ditinjau kembali melalui rukun dan syarat akad salam sebagai berikut:

#### a. Akad Salam

##### 1) Pengertian dan Dasar Hukum Akad Salam

Salam dalam bahasa arab mengandung makna penyerahan. Adapun pengertian salam yang didefinisikan oleh Mustafa Ahmad Zarqa' adalah jual beli dengan jenis tertentu yang penyerahannya ditangguhkan sedangkan uangnya disegerakan (diserahkan di muka). Transaksi jual beli salam hukumnya boleh karena akad salam pada hakikatnya adalah jual beli dengan utang. Tetapi perbedaannya yang dihutang bukan uang pembayarannya

melainkan barangnya. Sedangkan uang pembayarannya telah diserahkan tunai sebelumnya.<sup>50</sup>

Adapun ayat yang keterkaitan dengan kebolehan salam QS. Al-Baqarah [2]: 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَأَكْتَبُوهُ

Artinya: Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tuliskanlah.

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa pihak yang melakukan transaksi salam harus mengetahui dengan jelas kriteria barang, baik takaran, timbangan, maupun waktu penyerahan pada saat akad. Hikmah dari akad salam yaitu saling membantu antara para pihak dan menciptakan efektifitas dan efisiensi waktu dalam aktifitas perdagangan. Pada transaksi ini, selama barangnya dipastikan ada dan dapat diserahkan pada waktu yang disepakati, maka hukumnya boleh dan tidak termasuk *gharar*, meskipun barang tidak ada di tangan *dropshipper* atau kepemilikan barang bukan padanya.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Ahmad Sarwat, *Eksiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 66.

<sup>51</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), 41.

## 2) Rukun dan Syarat Akad Salam

a) *Shighat* yaitu ijab dan kabul. Pernyataan ijab dan kabul harus jelas dan memiliki kesesuaian sehingga dapat dipahami dan menunjukkan kehendak masing-masing pihak untuk melakukan akad.

b) *'Aqidain*, yaitu pihak yang melaksanakan transaksi. *'Aqidain* meliputi penjual (muslim) dan pembeli (muslim ilaih). Para pihak yang melakukan akad salam adalah orang yang telah memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan tindakan hukum serta dapat membedakan yang haq dan batil (tamyiz).

c) *Ma'qud 'alaih*, yaitu objek transaksi yang meliputi harga/uang dan komoditi. *Ma'qud 'alaih* harus memenuhi syarat antara lain:

- 1) Barang diserahkan kemudian hari dalam tempo yang jelas;
- 2) Barang harus dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan;
- 3) Uang/harga harus diserahkan pada saat akad;
- 4) Barang harus jelas, baik sifat barang/spesifikasi, macam, kuantitas, kualitas dan kadar jumlahnya;

- 5) Barang merupakan hutang yang masih dalam tanggungan.<sup>52</sup>

## **b. Akad Samsarah**

### **1) Pengertian Samsarah**

Akad *Ba'i al-Samsarah* adalah jasa perantara untuk menjual barang, dimana perantara berhak memperoleh pendapatan atas kelebihan harga jual dari harga yang disepakati sebelumnya. Orang yang memerantari akad *samsarah* ini disebut *samsir*.<sup>53</sup> *Samsir* hanya sebagai perantara saja antara penjual dan pembeli, transaksi jual beli yang terjadi tetap antara penjual dan pembeli bukan antara penjual dan perantara atau pembeli dan perantara. Akad *samsarah* adalah akad dimana seseorang menjualkan barang milik orang lain dan mendapat upah atas jasa menjualkannya. Ulama' sepakat bahwa akad *samsarah* halal.<sup>54</sup> *Samsir* sendiri memiliki pengertian perantara antara penjual dengan pembeli untuk melangsungkan jual beli.<sup>55</sup>

*Samsarah* dalam bahasa Arab yakni makelar yang artinya perantara perdagangan yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Perantara (*samsir*)

<sup>52</sup> Ibid., 73.

<sup>53</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 247.

<sup>54</sup> Holilurrohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 49.

<sup>55</sup> Iza Hafifudin, *Fiqh Samsarah dan Praktik Pamakelaran* (Sumatera Barat: Batusangkar Press, 2014), 9.

adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna lancarnya transaksi jual beli.<sup>56</sup>

Dari beberapa pengertian di atas maka *samsir* adalah penengah antara penjual dan pembeli atau pemilik barang dengan pembeli untuk melancarkan sebuah transaksi dengan imbalan upah (ujrah) atau bonus atau komisi (ji'alah).

## 2) Rukun dan Syarat Sah Samsarah

Dalam menjalankan transaksi bisnis dengan menggunakan akad *samsarah*, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu

### a) *Al- Muta'qidin* (Makelar, Pemilik Harta, dan Konsumen)

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (*samsir*) dan pemilik harta (*supplier*) supaya kerja sama tersebut berjalan. Kemudian ada *customer* yang membeli barang yang dijual melalui *samsir*. Seorang *samsir* harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, tidak melakukan penipuan, bisnis yang haram, dan yang syubhat.<sup>57</sup>

### b) *Mahal al-Ta'aqud* (Objek Transaksi)

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih

<sup>56</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 289.

<sup>57</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1993), 122.

dahulu supaya tidak terjadi salah paham. Para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal dan kompensasi yang telah ditentukan. Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada *samsir* adalah menurut perjanjian. Apabila jumlah imbalannya tidak ditentukan dan perjanjian, maka hal ini dapat dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia, tradisi yang berlaku adalah seorang *samsir* berhak menerima imbalan antara 2,5% sampai 5%.

c) *Shigat*

*Shigat* adalah lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut. Di Indonesia, *samsir* lebih dikenal dengan sebutan makelar. Tidak sedikit orang yang pandai dalam tawar-menawar, tidak mengetahui cara menjual atau membeli barang yang diperlukan atau yang dibutuhkan dan juga tidak ada waktu untuk berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual. Jelaslah bahwa dengan kehadiran profesi makelar atau *samsir* itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat modern untuk memudahkan bisnis dalam perdagangan, pertanian, industri dan lain-lain. Profesi ini adalah profesi yang banyak manfaatnya baik untuk

produsen, konsumen, dan *samsir* itu sendiri. Profesi ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana profesi-profesi yang lain.<sup>58</sup> Dalam profesi ini untuk sahnya pekerjaan *samsarah* harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak;
- 2) Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan;
- 3) Obyek akad bukan hal-hak maksiat atau haram.

Para ulama' memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik. Tidak ada salahnya seorang *samsir* mengambil upah yang tertentu bilangannya, atau hasil presentase dari keuntungan, atau dibuat kesepakatan antar mereka. *Samsir* harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, dan tidak melakukan penipuan, bisnis yang haram, dan yang syubhat (yang tidak jelas halal/ haramnya).<sup>59</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>58</sup> Ibid., 127.

<sup>59</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 121.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidak benaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada. Sedangkan metode ilmiah sendiri diartikan sebagai suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilakukan.<sup>60</sup> Sedangkan seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai maksimal. Untuk mencapai hasil yang maksimal, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>62</sup> Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>63</sup> yaitu suatu proses dalam menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia dengan cara studi kasus dan juga menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah yang menjadi objek penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan metode deskriptif analisis yaitu dengan membuat deskripsi secara faktual dan akurat terkait fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki serta

---

<sup>60</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

<sup>61</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

<sup>62</sup> Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 12.

<sup>63</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 67.

menekankan pada proses penyimpulan deduktif, kemudian pada analisis terhadap hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>64</sup>

Pada penelitian ini, penulis memaparkan fakta tentang bentuk dan implementasi *khiyar* pada jual beli *online* sistem *dropship*, lalu menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis masalah tersebut dengan teori-teori yang relevan.

## **B. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian adalah merujuk pada variabel yang diteliti oleh peneliti sebagai sasaran ilmiah untuk mendapatkan informasi dan data. Adapun obyek penelitian yang penulis akan teliti adalah akun telegram Putri.shop yang melakukan kegiatan jual beli sistem *dropship*.

## **C. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah merujuk pada informan yang hendak dimintai informasi atau digali datanya. Subyek penelitian pada dasarnya merupakan yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian yang disajikan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata

Adapun subyek penelitian dipilih sesuai dengan fokus penelitian untuk mendukung data akurat yang akan dihasilkan, untuk itu peneliti memilih subyek penelitian sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

1. Informan Kunci
  - a. *Dropshipper* sebagai *owner* akun telegram Putri.shop;
  - b. Pembeli (*buyyer*) di akun telegram Putri.Shop;
  - c. *Suplier* dari *dropshipper* akun telegra Putri.Shop.
2. Informan
  - a. Keluarga atau teman dari *dropshipper* yang mengetahui kegiatan jual beli di akun telegram Putri.Shop.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>65</sup> Oleh karenanya seorang peneliti penting memahami dan mengetahui cara mendapatkan data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Adapun metode dalam pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi ialah cara untuk memperoleh informasi dengan mengamati objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mengadakan observasi atau pengamatan langsung pada sistem penjualan di akun telegram Putri.Shop dengan mencatat hal-hal yang dianggap penting sehubungan dengan judul penelitian. Dengan teknik observasi ini maka data yang diperoleh:

---

<sup>65</sup> Cholid Nabukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 21.

- a. Media yang digunakan *dropshipper* memasarkan barang menggunakan akun telegram atas nama akun Putri.Shop;
- b. *Dropshipper* mencantumkan spesifikasi barang yang dijual.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu adalah pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai secara langsung dan online pada informan kunci dan dan informan biasa.<sup>66</sup> Dengan teknis

wawancara ini maka data yang diperoleh secara umum yaitu:

- a. Alur penjualan.
- b. *Dropshipper* mencantumkan detail barang selain memposting foto barang;
- c. Tidak perjanjian baku dalam deskripsi barang seperti “Barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan.”;
- d. Barang yang tidak sesuai permintaan pembeli atau barang yang cacat saat diterima pembeli boleh dikembalikan. Atau ganti rugi dapat berupa uang;

---

<sup>66</sup> Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT RemajaRosdakarya, 1989), 23.

- e. Pengembalian dengan sistem kirim ulang barang pada *dropshipper* dengan ongkir ditanggung pembeli;
- f. Pembayaran dilekukan di muka, barang datang kemudian;
- g. Pembeli tidak tahu bahwa penjual sebagai *dropshipper*.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data berupa foto atau video. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seorang seperti catatan harian, cerita, biografi, foto, gambar, film dan lain-lain. Adapun data yang akan diperoleh dari metode dokumentasi ini yaitu :

- a. Foto barang yang dijual dengan cara *dropship*.
- b. Foto kegiatan wawancara peneliti dengan subjek peneliti.

## E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data menjadi bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan.<sup>67</sup> Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan.<sup>68</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan langkah analisis data seperti yang diberikan Miles *and* Huberman. Miles *and* Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data

<sup>67</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 20.

<sup>68</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 334.

*reduction*, *data display*, dan *conclusion*. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman sebagai berikut:

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, grafik, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

### 3. *Conclusion* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan

masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>69</sup> Jadi, kesimpulan diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Penulis mengambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi hak *khiyar* dalam praktik jual beli *online* sistem *dropship* studi kasus akun telegram Putri.Shop.

Setelah penarikan kesimpulan terhadap realitas yang diamati, selanjutnya dilakukan analisis sesuai dengan teori untuk melihat ada tidaknya penyimpangan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisis data deskriptif kualitatif<sup>70</sup> yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data yang telah dikumpulkan dengan teknis pengumpulan data yang berupa hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Jadi penelitian ini akan menganalisis antara teori tentang yang telah disimpulkan dengan data yang telah didapatkan di lapangan melalui teknik pengumpulan data. Sehingga dapat diketahui bagaimana penerapan *khiyar* dalam praktik jual beli *online* sistem *dropship* di akun telegram Putri.Shop.

---

<sup>69</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* ( Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

<sup>70</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2017), 63.

## F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan dilapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data. Peneliti menggunakan teknik triangulasi karena uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data apabila dibandingkan dengan satu pendekatan.<sup>71</sup> Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>72</sup> Triangulasi ada lima macam yakni triangulasi data, informan, peneliti, metode, dan sumber. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi data yakni dilakukan dan triangulasi metode yakni dilakukan dengan mendapatkan kevalidan data dari metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga menghasilkan berbagai sumber data yang dapat dibandingkan.

## G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud didalam penelitian ini berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Adapun tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra lapangan, tahap

---

<sup>71</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 241.

<sup>72</sup> Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 330.

pelaksanaan riset, dan tahap penyelesaian, adapun penjelasannya mengenai 3 (tiga) tahapan-tahapan penelitian yaitu Pra Riset, Riset, dan Pasca Riset:<sup>73</sup>

### 1. Pra Riset

Peneliti menyusun rancangan penelitian sebagai berikut:

- a. Pengamatan masalah
- b. Memilih objek penelitian
- c. *Mini research*
- d. Membuat judul
- e. Mengajukan judul kepada Fakultas syariah IAIN Jember, dengan format latar belakang dan rumusan masalah atau fokus penelitian.
- f. Mengkonfirmasi via *online* kepada dosen pembimbing dengan membawa Surat Keputusan Penetapan Judul.
- g. Menyusun rencana penelitian.
- h. Melakukan peninjauan lapangan terlebih dahulu terhadap objek penelitian yang telah ditentukan.
- i. Membuat kajian pustaka.
- j. Peneliti atau penulis mencari referensi penelitian terdahulu yang diambil dari buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.
- k. Mempersiapkan untuk melakukan penelitian lapangan.

---

<sup>73</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), 165.

## 2. Riset

Pada tahap pelaksanaan riset ini penulis atau peneliti terjun langsung pada subyek penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan didalam proses penelitian, dengan melibatkan informan kunci dan informan biasa. Pada tahap ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Membuat angket atau daftar pertanyaan
- b. Mencari informen yang dapat memberikan informasi terkait objek penelitian
- c. Melakukan wawancara kepada informan
- d. Mencatat informasi atau data yang disampaikan informan
- e. Pengumpulan data dan memilah-milah data
- f. Analisis data
- g. Menarik kesimpulan

## 3. Pasca Riset

Tahap pasca riset adalah tahapan yang paling akhir dalam penelitian, yaitu penulis di tuntut menyusun data yang sudah dianalisis dalam bentuk karya ilmiah menggunakan informasi atau data yang telah didapatkan selama proses peneltian yang sudah melalui beberapa tahapan, konsultasi kepada dosen pembimbing, revisi, ujian skripsi, penjilidan, dan menyerahkan ke fakultas.

## BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Profil Toko *Online* Akun Telegram Putri.Shop

Profil akun Telegram Putri.Shop ini dibuat pada tanggal 7 Agustus 2019 oleh Putri Dwi Sitah beragama Islam yang saat ini memiliki 2867 pengikut dengan omset pendapatan sekitar 2 juta setiap bulan. Akun ini dibuat khusus untuk menjual barang berupa *fashion* wanita seperti baju, sandal, sepatu, dan tas. Penjualannya secara grosir ataupun ecer dengan menggunakan sistem *dropship* dari berbagai *supplier* yang ada di *marketplace* seperti shopee.

#### 2. Identitas Bisnis

Nama : PUTRI.SHOP  
Barang : Berbagai kebutuhan *fashion* wanita seperti sepatu, tas, dan baju.  
Sistem : *Dropship*  
Aplikasi : Telegram  
Bidang : *Bisnis online*

### B. Penyajian Data Dan Analisis

Penyajian data berikut ini berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilaksanakan bertujuan untuk memperoleh data atau informasi tentang bentuk hak *khiyar* dalam jual beli *online* sistem *dropship* di akun telegram Putri.Shop. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang

implementasi hak *khiyar* dalam jual beli *online* sistem *dropship* di akun telegram Putri.Shop. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan sesuai yang telah penulis uraikan sebelumnya pada bab metode penelitian yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### 1. Bentuk Hak *Khiyar* dalam Praktik Jual Beli *Online* Sistem *Dropship* di Akun Telegram Putri.Shop

*Dropship* merupakan penjualan barang secara *online* yang memungkinkan *dropshipper* memasarkan barang pada pembeli dengan bermodalkan foto dari *supplier* (tanpa harus menyetok barang) dan menjual dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* atau kesepakatan harga bersama antara *supplier* dengan *dropshipper*.<sup>74</sup> Dapat kita pahami bahwa *khiyar* merupakan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan, hal ini sesuai dengan isi Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Untuk mengetahui bentuk *khiyar* dalam praktik jual beli *online* sistem *dropship* di akun telegram Putri.shop kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana alur atau mekanisme jual beli *online* sistem *dropship* yang dilakukan oleh pemilik akun tersebut, dari mekanisme tersebut kita nanti akan menemukan bentuk *khiyar* yang digunakan pada akun telegram Putri.Shop.

<sup>74</sup> Ahmad Syafii, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), 15.

Berikut merupakan wawancara bersama Dwi Sitah sebagai *dropshipper* akun telegram Putri.Shop mengenai mekanisme penjualan yang informan lakukan bahwa:

“Pertama saya akan mencari barang di *marketplace* seperti shopee dan lazada. Kemudian saya posting pada akun telegram Putri.Shop dengan menyertakan foto barang dan deskripsi singkat tentang detail barang.”<sup>75</sup>

Berdasarkan keterangan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa *dropshipper* akan melakukan pencarian barang di *marketplace* seperti shopee, lazada, dan lain sebagainya. Kemudian *dropshipper* akan menyeleksi barang dari berbagai toko di *marketplace* untuk mencari barang yang cocok untuk dipasarkan atau sesuai minat konsumen. Setelah mendapatkan barang yang ia cari *dropshipper* akan menyimpan foto serta deskripsi barang, selanjutnya *dropshipper* akan memposting barang tersebut pada akun telegram Putri.Shop dengan menyertakan detail barang pada setiap foto.

Setelah proses posting barang selesai *dropshipper* akan menunggu pesanan dari pembeli. Pemesanan dapat dilakukan dengan menghubungi nomor whatsapp yang tertera di bio akun telegram Putri.Shop. Selanjutnya pembeli diminta untuk mengisi format order untuk keperluan pengiriman barang, kemudian pembeli akan membayar kepada *dropshipper* sesuai total harga yang *dropshipper* telah tentukan pada pembeli yang dapat dibayarkan melalui via tranasfer. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Dwi Sitah sebagai *dropshipper* akun telegram Putri.shop:

---

<sup>75</sup> Dwi Sitah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 30 Maret 2021.

Kemudian jika ada member yang berminat maka dapat melakukan pemesanan pada nomor WA yang telah dicantumkan di Biodata Akun Telegram Putri.shop. Pembeli akan diminta mengisi format pemesanan yang berisi nama, nomor hp, alamat lengkap, dan barang yang dipesan. Saya selaku *dropshipper* akan memberikan total harga yang harus dibayar pembeli yakni harga barang dan ongkos kirim dengan pembayaran via transfer Bank Rakyat Indonesia (BRI). Setelah pembayaran selesai maka saya akan memberikan informasi untuk menunggu barang sampai pada pembeli.<sup>76</sup>

Tahapan selanjutnya, setelah transaksi antara *dropshipper* dan pembeli selesai maka *dropshipper* akan memesan barang sesuai permintaan pembeli di *marketplace*. *Dropshipper* dapat mengirimkan pesanan pembeli dengan nama akun Putri.Shop karena di *marketplace* menyediakan menu kirimkan sebagai *dropshipper*. Setelah *dropshipper* melakukan pembayaran maka *supplier* akan mengirim barang pada alamat pembeli sesuai yang *dropshipper* input, maka mekanisme penjualan selesai. Sesuai hasil wawancara dengan Dwi Sitah sebagai *dropshipper* akun telegram Putri.Shop:

Kemudian saya membeli barang sesuai permintaan pembeli pada *marketplace* yang menjual barang sesuai yang saya posting di akun telegram. Saya melakukan pembelian barang dengan mencantumkan biodata pembeli dan mengaktifkan menu “kirim sebagai *dropshipper*” supaya data pengirim atas nama akun telegram saya putri.shop bukan atas nama toko di *marketpace* tersebut. Setelah proses pembayaran selesai maka pesanan barang akan diproses oleh *marketplace* tersebut. Karena di *marketlace* pengiriman barang dapat dipantau keberadaanya dengan kode resi, saya sebagai *dropshipper* dapat dengan mudah menginformasikan update pengiriman barang kepada pembeli. Setelah barang telah diterima selesailah transaksi antara *dropshipper* dan pembeli.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Dwi Sitah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 30 Maret 2021.

<sup>77</sup> Dwi Sitah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 30 Maret 2021.

Hasil wawancara diatas menggambarkan mengenai mekanisme penjualan yang dilakukan oleh pemilik akun Telegram Putri.Shop seperti tergambar di sajian gambar 4.1 berikut.



#### 4.1 Proses Elektronik Dropship Putri.shop

Selanjutnya peneliti akan menjelaskan mengenai bentuk hak *khiyar* yang diterapkan di akun telegram Putri.shop.

Berikut wawancara dengan Dwi Sitah sebagai *dropshipper* akun telegram Putri.shop:

Pernah ada pembeli yang komplek masalah barang pesanan yang tidak sesuai dengan foto barang. Pembeli minta untuk mengembalikan barangnya dan diganti dengan barang yang sesuai. Saya membolehkan namun dengan syarat ongkir ditanggung pembeli dan nanti barangnya dikirimkan ke alamat saya. Namun pembelinya tidak mau karena ongkir dari sana ke alamat saya mahal, pembeli tetap minta ganti rugi. Jadi saya menggantinya dengan uang sekian

persen (biasanya 5 sampai 10 ribu rupiah) Namun terkadang pembeli masih minta ganti rugi dengan uang penuh.<sup>78</sup>

Peneliti juga mewawancarai salah satu pembeli di akun telegram

Putri.Shop, berikut:

Pernah waktu itu saya mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan foto. Waktu itu saya minta ganti dengan barang baru tapi penjual minta saya kirimkan barang yang cacat ke alamatnya dia dengan ongkir ditanggung saya. Saya gak mau mbak karena ongkirnya lumayan mahal jadi saya minta ganti rugi saja. Penjual mau tapi hanya menganganti 5 ribu rupiah saja padahal nominalnya itu tidak sesuai dengan nominal kerusakan barang yang saya terima.<sup>79</sup>

Senada dengan yang dituturkan oleh Anggraeni sebagai Kakak dari *dropshipper* Putri.Shop, sebagai berikut:

Iya pernah beberapa kali tapi ya gitu kalok barangnya tidak sesuai disuruh kirim ulang ke sini terus akan diganti katanya. Tapi gak pernah ada yang mau karena ongkir ditanggung pembeli, kan lumayan mahal ongkirnya mbak. Jadi solusinya dari sini itu diganti uang gitu mbak, tapi Cuma 5-10 ribu rupaih jadi gak sepadan sama nilai kerusakan barang tersebut.<sup>80</sup>

Berdasarkan keterangan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pernah ada barang yang sampai kepada pembeli dengan kondisi cacat atau tidak sesuai pesanan. Ketika ditemukan cacat pada barang yang didapatkan pembeli atau barang yang diperoleh pembeli tidak sesuai pesanan maka biasanya pembeli komplain untuk dilakukan pengembalian barang. Ada dua opsi dengan mengganti barang baru sesuai pesanan atau penggantian uang sesuai nominal yang ditetapkan *dropshipper*. Ketentuan meminta ganti barang baru maka barang yang cacat atau tidak sesuai pesanan dikirimkan ulang pada *dropshipper* dengan ongkir ditanggung pembeli

<sup>78</sup> Dwi Sitah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 30 Maret 2021.

<sup>79</sup> Penti, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 1 April 2021.

<sup>80</sup> Anggraeni, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 30 Maret 2021.

namun jika penggantian uang maka besaran nominal yang biasa diterapkan berkisar 5 sampai 10 ribu. Dengan ketentuan ongkir yang ditanggungkan dan pengembalian nominal uang yang tidak sepadan ini membuat pembeli masih merasa keberatan atau tidak terpenuhinya asas kerelaan.

## 2. Implementasi Hak *Khiyar* Terhadap Praktik Jual Beli *Online* Sistem *Dropship* di Akun Telegram Putri.Shop

Salah satu bentuk perlindungan konsumen yang disebutkan dalam syara' adalah adanya hak *khiyar* antara penjual dan pembeli selaku pihak yang melakukan transaksi jual beli. Dalam hal jual beli *online* sistem *dropship*, hak *khiyar* juga menjadi hal yang harus dilakukan karena hak *khiyar* merupakan hal yang melekat pada jual beli. Namun pada praktiknya kadangkala para pelaku bisnis kurang memikirkan perlindungan bagi konsumen selaku pembelinya. Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara oleh peneliti kepada Dwi Sitah sebagai *dropshipper* akun telegram Putri.Shop sebagai berikut:

Pada deskripsi barang saya tidak mencantumkan kalimat barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan jadi sebenarnya jika ada barang yang ketika sampai di tangan kembali tapi tidak sesuai pesanan maka barangnya boleh dikembalikan.<sup>81</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Penti sebagai salah satu pembeli di akun telegram Putri.Shop:

“Pada deskripsi barang tidak ditulis bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan mbk. Hanya ada penjelasan tentang detail barangnya saja.”<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Dwi Sitah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 30 Maret 2021.

<sup>82</sup> Penti, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 30 Maret 2021.

Mengenai bentuk ganti rugi jika barang yang sampai pada pembeli tidak sesuai, yang mana dari hasil wawancara dengan Dwi sitah selaku *dropshipper* akun telegram Putri.Shop menjelaskan:

Jika ada barang yang sampai pada pembeli tidak sesuai pesanan atau cacat maka saya akan bertanggungjawab mbk. Barangnya bisa diganti baru sesuai pesanan dengan syarat barang yang ada pada pembeli dikirim ke alamat saya dengan ongkir ditanggung pembeli. Tapi bisa juga dengan saya ganti uang mbk, barang tetep di pembeli saya ganti uang minimal 5 ribu maksimal 10 ribu.<sup>83</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Penti sebagai salah satu pembeli di akun telegram Putri.Shop menjelaskan bahwa:

Pernah barang yang saya terima tidak sesuai pesanan mbk. Saya minta ganti rugi berupa pengembalian barang supaya diganti barang yang sesuai. Tapi dari pihak putri.shop menyuruh saya ngirimkan barangnya ke alamat sana dengan ongkir ditanggung saya jadi saya keberatan. Karena saya gak mau saya minta diganti uang aja, tapi hanya diganti 5 ribu per barang yang tidak sesuai, padahal itu harga kerugian saya lebih dari itu.<sup>84</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Dwi Sitah sebagai *dropshipper* akun telegram Putri.Shop yang mana menurut penjelasannya bahwa sebagai *dropshipper* yang mengambil barang pada *supplier* dia telah melakukan perizinan dan harga jual ditentukan sendiri:

Kalau ada yang beli ke saya langsung saya proses pesan ke *arketplace* yang saya ambil barang di situ sesuai jenis barang yang saya posting di akun telegram Putri.Shop. Saya sudah melakukan izin kerjasama atau perjanjian secara gak langsung mbak. Itu di marketplace shopee kan ada menu kirimkan sebagai *dropshipper*. Kalo saya mencet itu maka *supplier* tau kalo saya sebagai *dropship*. Jadi barang yang akan dikirim ke pembeli atas nama saya gitu. Kalo untuk harga jual saya yang menentukan sendiri bukan dari *suplier*. Kalo harga di *suplier* 10 ribu ya saya jual 15 sampe 20 ribu gitu.<sup>85</sup>

<sup>83</sup> Dwi Sitah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 30 Maret 2021.

<sup>84</sup> Penti, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 30 Maret 2021.

<sup>85</sup> Dwi Sitah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 30 Maret 2021.

Mengenai perjanjian kerjasama tersebut Ibu Mega selaku salah satu *supplier* dari akun telegram Putri.Shop menjelaskan:

Beberapa kali memang ada pesanan *dropshipper* atas nama Putri.Shop mbk. Jadi dia kan mencent menu kirimkan sebagai *dropshipper* gitu jadi kami tahu bahwa dia sebagai *dropshipper*. Maka barang akan kami kirim sesuai nama dia ke alamat pembeli setelah dia melakukan transaksi pembayaran. Keuntungannya ya dia sendiri yang tahu, dari kami tidak memberi batasan.<sup>86</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Dwi Sitah sebagai *dropshipper* akun telegram Putri.Shop menjelaskan terkait kepada siapa pengembalian barangnya:

Kalau ada barang yang mau dikembalikan karena cacat atau tidak sesuai pesanan biasanya saya suruh kirim ke alamat saya mbk kalo mau diganti barang baru tapi ongkir ditanggung pembeli. Soalnya kalo saya suruh kirim ke *supplier* jadinya pembeli akan tau kalok bukan dari saya yang kirim barang. Soalnya pembeli taunya saya yang ngirim barangnya.<sup>87</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Penti sebagai pembeli yang pernah mendapatkan barang tidak sesuai dengan yang dipesan dari akun telegram Putri.Shop bahwa:

Saya beli barang dari putri.shop karena jenis barangnya macem-macam mbak. Pada deskripsi juga bilang kalok ngefoto barangnya sendiri jadi kan foto asli akan lebih terjamin gitu gambar dan barang aslinya. Kalok pas saya beli iya pernah ada yang gak sesuai pesanan biasanya *ownernya* tu nyuruh ngirim ke alamatnya dia tapi ongkir ditanggung saya. Ya karena jauh ongkirnya kan mahal mbak jadi saya gak mau.<sup>88</sup>

### C. Pembahasan Temuan

Dalam bagian ini perlu kita diskusikan apa yang menjadi temuan masalah didalam suatu penelitian dengan teori yang sudah dirumuskan

<sup>86</sup> Ibu Mega, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 30 Maret 2021.

<sup>87</sup> Dwi Sitah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 30 Maret 2021.

<sup>88</sup> Penti, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 30 Maret 2021.

didalam bab sebelumnya dan diinterpretasikan sebagai jawaban dan tanggapan terhadap apa yang dipaparkan sebelumnya.

### 1. Bentuk Hak *Khiyar* Dalam Praktik Jual Beli *Online* Sistem *Dropship* di Akun Telegram Putri.Shop

Jual beli *online* dengan sistem *dropship* memiliki peluang menimbulkan resiko dan permasalahan dalam aktifitasnya akibat kesalahan, kelalaian dari *supplier* ataupun *dropshipper*. Posisi *dropshipper* hanyalah perantara dalam suatu transaksi. Ia hanya sekedar melihat barang melalui sebuah foto yang diposting *supplier* di tokonya pada *marketplace*. Jika terjadi komplain dari pihak konsumen, maka *dropshipper* akan dimintai pertanggung jawaban karena ketidak jujuran *dropshipper* membuat pembeli menyangka *dropshipper* lah sebagai tangan pertama (*supplier*). Maka diperlukan adanya komunikasi yang baik antara para pihak, serta loyalitas dari pihak *supplier* untuk memberikan hak-hak bagi *dropshipper* jika terjadi persoalan yang tidak diinginkan di kemudian hari supaya timbul asas suka rela antara kedua belah pihak.

Dalam meminimalisir resiko ini maka dibutuhkan *online shop* yang memberlakukan hak *khiyar* yaitu meneruskan atau membatalkan jual beli. Adanya kebijakan ini menyebabkan *supplier/dropshipper* sebagai penjual akan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan barang maupun ketidakpuasan konsumen. Sesuai hasil observasi dan wawancara pada akun telegram Putri.Shop ini sejak awal tidak mempersyaratkan sesuatu pada pembeli. Akan tetapi biasanya jika kemudian setelah terjadi transaksi

detemukan cacat atau barang tidak sesuai pesanan maka pembeli kemudian mengkomplain pada *dropshipper*. Adanya komplain ini dibolehkan dengan pengembalian barang lalu diganti barang baru yang sesuai atau dengan penggantian dana. Untuk itu dengan data yang ada dilapangan lalu dikaitkan dengan beberapa ketentuan pada macam-macam *khiyar*, maka pada pelaksanaannya senada dengan bentuk *khiyar aib*.

Pada *khiyar aib* dijelaskan bahwa *khiyar aib* merupakan hak pilih untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli apabila terdapat cacat atau aib pada barang yang diperjual belikan, namun kecacatan itu tidak diketahui pada saat akad berlangsung. Hal ini sama halnya dengan yang dipraktekkan dalam akun telegram Putri.Shop, bahwa barang yang di transaksikan awalnya tidak diketahui adanya cacat oleh pembeli namun baru diketahui saat barang telah sampai pada pembeli.

Dari hasil wawancara dengan *dropshipper* dan kerabatnya yakni kakak kandungnya menyebutkan bahwa memang jika terjadi kerusakan atau tidak sesuai barang dengan permintaan pembeli maka barang dapat dikembalikan. Namun sebenarnya tidak ada kesepakatan di awal atas perjanjian bolehnya pengembalian itu, biasanya memang ketika ada barang yang cacat atau tidak sesuai ketika sampai pada pembeli maka pembeli akan komplain pada *dropshipper* dan akan diberikan hak untuk meneruskan jual beli dengan diganti barang baru atau pengembalian dana lima ribu sampai sepuluh ribu. Hal ini senada dengan teori mengenai hak *khiyar aib* bahwa jika setelah melakukan transaksi kemudian pembeli baru

menemukan kecacatan, pembeli berhak membatalkan dengan cara mengembalikan barang tersebut. Dalam hal ini, penjual wajib mengganti barang tersebut dengan barang yang baru atau menggantinya dengan barang lain yang senilai. Hak memilih dalam *khiyar aib* berlangsung hingga kedua belah pihak sama-sama merasa puas dan tidak dirugikan. Sehingga dengan pelaksanaan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil observasi dan wawancara kemudian dikaitkan dengan teori maka dalam jual beli *online* sistem *dropship* pada akun telegram Putri.Shop ini berlaku hak *khiyar aib*.

## 2. Tinjauan Implementasi Hak *Khiyar* terhadap Praktik Jual Beli *Online* Sistem *Dropship* di Akun Telegram Putri.shop

Hukum Islam terbentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan di masyarakat.<sup>89</sup> Salah satu bentuk masalah yang disyari'atkan dalam jual beli ialah bentuk perlindungan konsumen yang dikenal dengan hak *khiyar*. *Khiyar* menunjukkan terwujudnya salah satu tujuan hukum Islam yaitu melindungi harta (*hifdz al-mal*).<sup>90</sup>

*Khiyar* mengandung ajaran bahwa para pihak dalam melakukan transaksi haruslah atas dasar saling ridha (sukarela). Ketiadaan unsur sukarela dapat berdampak pada rusaknya suatu akad transaksi, seperti adanya indikasi pemaksaan, kekeliruan dan penipuan. Dengan adanya *khiyar*, hal-hal tersebut dapat diminimalisir karena konsumen masih bisa

<sup>89</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 90.

<sup>90</sup> Ahab az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 195.

membatalkan jual beli jika ia merasa dirugikan ataupun tidak puas setelah akad jual beli berlangsung. Unsur kerelaan merupakan hal yang penting untuk diwujudkan dalam suatu transaksi.<sup>91</sup>

Seperti yang kita ketahui dari hasil temuan bentuk *khiyar* yang digunakan pada jual beli *onlie* sistem *dropship* akun telegram Putri.Shop merupakan hak *khiyar aib*. Pada prinsipnya *khiyar aib* merupakan hak yang diberikan pada pemebeli untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli apabila terdapat cacat atau aib pada barang yang diperjual belikan, namun kecacatan itu tidak diketahui pada saat akad berlangsung. Jadi setelah melakukan transaksi kemudian pembeli baru menemukan kecacatan, pembeli berhak membatalkan dengan cara mengembalikan barang tersebut lalu uangnya kembali atau meneruskannya dengan diganti barang baru yang sesuai pesanan atau diganti uang.

*Khiyar aib* ini didasarkan pada hadits Uqbah Ibn Amir, r.a :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه أحمد وابن ماجه وغيره)

Artinya: Dari Uqbah Ibn Amr berkata : saya mendengar Rosulullah SAW bersabda : seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung kecacatan kecuali ia harus menjelaskan kepadanya. (H.R Ibnu Majah)

Penentuan *khiyar aib* hanya dapat digunakan pada transaksi yang sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad. Dalam *khiyar aib* ini para pihak harus puas dan rela terhadap barang yang ditransaksikan. Jika

<sup>91</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 36.

pembeli rela dan setuju terhadap barang, maka jual beli menjadi sah. Hak memilih dalam *khiyar aib* berlangsung hingga kedua belah pihak sama-sama merasa puas dan tidak dirugikan. Namun jika ia tidak menghendaki barang, maka jual beli dapat dibatalkan.

Seperti yang telah disebutkan bahwa hak *khiyar* melekat pada akad jual beli. Akad jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi seperti telah disebutkan pada kajian teoti yakni salah satunya adanya penjual dan pembeli. Jadi pada transaksi jual beli terdapat dua pihak yang terlibat yakni penjual dan pembeli sehingga hak *khiyar* pada jual beli berlaku untuk penjual (*supplier*) dan pembeli. Sedangkan pada praktik sistem *dropship* ini kedudukan *dropshipper* sama halnya seperti *samsir* (perantara). Karena transaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual dalam hal ini secara *online* maka akad jual beli yang berlangsung merupakan akad salam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *dropshipper* di sini merupakan orang yang memerantari jual beli secara akad salam.

Pada praktiknya sesuai hasil wawancara dengan pembeli yang pernah menerima barang yang tidak sesuai pesanan menyampaikan bahwa, jika terjadi komplain atas barang yang tidak sesuai maka *dropshipper* akan menyuruh pembeli mengirimkan barang yang salah tersebut pada alamat *dropshipper* dengan ongkir dibebankan pada pembeli atau dengan pengembalian dana lima sampai sepuluh ribu padahal kerugian yang didapat atas kesalahan pesanan tersebut tidak hanya senilai lima sampai sepuluh ribu. Akibatnya ada ketidakpuasaan dari pembeli atau dengan

kata lain berat atau tidak ridho atas hal itu sehingga unsur *tarodhin* dalam prinsip syariah tidak diterapkan saat ada barang yang cacat atau tidak sesuai. Jadi *dropshipper* di sini tidak menyuruh pembeli mengembalikan barang yang salah tersebut ke alamat *supplier*. Padahal hak *khiyar* harusnya berlaku antara pembeli dan *supplier*. Terlebih posisi *dropshipper* memang tidak bisa mengetahui langsung wujud dan keadaan barangnya seperti apa karena kepemilikan bukan padanya, *dropshipper* hanya mengetahui barang berbekal foto dan deskripsi produk dari *supplier*. *Dropshipper* di sini sebagai yang mementarai atas jual beli salam.

Berdasarkan hal tersebut maka sebenarnya *dropshipper* tidak berhak bertanggungjawab atas pengembalian atau ganti rugi atas barang karena posisinya bukan sebagai penjual melainkan hanya sebagai perantara jual beli akad salam. Seharusnya hak *khiyar* merupakan hak antara pembeli dan *supplier* bukan antara pembeli dan *dropshipper*. Sehingga akun telegram Putri.Shop belum pengimplementasian *khiyar aib* sesuai teori karena *khiyar aib* disini antara pembeli dan *dropshipper*. Jadi implementasi *khiyar* tidak dilaksanakan, karena disitu bisa dikatakan ada kamufase *khiyar*.

Oleh karena itu *khiyar aib* yang berlaku di sini seakan hanya sebagai kamufase saja. Seperti pada hasil wawancara yang telah peneliti peroleh bahwa hal demikian terjadi juga disebabkan tidak jujurnya *dropshipper* kepada pembeli bahwa dia kedudukannya bukan sebagai penjual atau tangan pertama melainkan hanya sebagai perantara dalam jual

beli. Tidak jujurnya posisi *dropshipper* jika dikaitkan dengan teori maka pada pelaksanaan transaksi ini belum menerapkan prinsip-prinsip syariah karena adanya unsur *tadlis*, padahal prinsip syariah yang merupakan bingkai transaksi ekonomi syariah untuk kemaslahatan bersama agar dapat dicapai aktifitas muamalah yang berkah.

Jika dikaitkan dengan rukun dan syarat jual beli maka transaksi dalam jual beli *online* sistem *dropship* di akun telegram Putri.Shop ini, rukun dan syarat jual belinya terpenuhi sehingga jual belinya sah. Tetapi kalau dilihat secara etika ini tidak menerapkan. Karena menilai hukum jual beli itu tidak hanya sekedar boleh tidaknya melainkan baik dan buruknya. Jika sah dan batalnya ini berkaitan dengan rukun dan syarat memang terpenuhi, tetapi jika berkaitan dengan etika ini tidak terpenuhi karena di situ ada beberapa hal pelanggaran prinsip syariah seperti halnya adanya *tadlis* dan tidak adanya *tarodhin*.

IAIN JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian bab-bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Pada akun telegram Putri.Shop sejak awal tidak mempersyaratkan sesuatu pada pembeli. Akan tetapi jika kemudian setelah terjadi transaksi ditemukan cacat atau barang tidak sesuai pesanan maka pembeli mengkomplain pada *dropshipper*. Adanya komplain ini dibolehkan dengan adanya pengembalian barang lalu diganti barang baru yang sesuai atau dengan penggantian dana. Untuk itu dengan data yang ada di lapangan lalu dikaitkan dengan beberapa ketentuan dalam macam-macam *khiyar*, maka pada pelaksanaannya dalam hal ini merupakan bentuk *khiyar aib*.
2. Hak *khiyar* merupakan hak yang melekat pada transaksi jual beli, pada syarat sah jual beli pihak yang terlibat adalah penjual dan pembeli. Untuk itu sebenarnya posisi *dropshipper* di sini adalah sebagai *samsir* atau perantara dalam akad jual beli. karena jual beli di sini menggunakan sistem *online* maka hal ini termasuk akad salam. Sehingga *dropshipper* merupakan *samsir* atau yang memerantarai jual beli dengan akad salam. Karena *dropshipper* hanya sebagai *samsir* maka hak *khiyar* tidak berlaku padanya, melainkan berlaku antara *supplier* dan pembeli. Untuk itu dalam implementasi hak *khiyar* di akun telegram Putri.Shop bisa dikatakan hanya kamufase. Hal ini terjadi juga disebabkan karena tidak jujurinya

posisi *dropshipper*, sehingga pembeli menganggap *dropshipper* adalah sebagai pemilik barang tangan pertama, dalam hal ini ada unsur yang dilarang dalam prinsip syariah yaitu *tadlis*. Sehingga tidak dicapai *tarodhin* berupa *tadlis*. Untuk itu implementasi *khiyar* pada akun telegram Putri.Shop ini sebenarnya tidak ada.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, yang menjadi saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Hak *khiyar* dalam fiqih muamalah terbagi menjadi beberapa macam sesuai dengan konteks permasalahan yang terjadi. Untuk itu dalam praktiknya bisa di terapkan bentuk *khiyar* yang lain selain *khiyar aib* seperti *khiyar syarat* misal agar prinsip syariah seperti *tarodhin* dapat dicapai untuk keberkahan muamalah.
2. *Dropshipper* hendaknya memenuhi prinsip syariah untuk keberkahan usahanya dan kemaslahatan bersama. Berlaku jujur dan memberikan kejelasan pada pembeli akan membuat pembeli akan semakin nyaman percaya pada akun ini. Sehingga jika prinsip syariah dapat dipenuhi, implementasi *khiyar* pun akan bisa juga dilaksanakan sesuai syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmadi, Cholid Nabukodan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Al-Qur'an. *Mushaf Tajwid dan Terjemah*. Yogya: Penerbit Fatwa.
- Alyusi, Shiefti Dyah. *Media Sosial: Interaksi, Identitas, dan Modal Sosial*. Yogyakarta: Kencana, 2016.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bin Muhammad Al-Husaini, Imam Taqiyyudin Abubakar. *Kifayatul Akhyar*. terj. Syarifuddin dan Mishbah. Surabaya: Bina Iman, 1995.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Daib, Mustafa. *Tadzhib*. terj. Fadlil Said. Surabaya, Al-Hidayah, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Fauzia, Ika Yunia. *Transcendental Trust dalam Bisnis Online di Kalangan Pengusaha Garment di Indonesia*. Surabaya: Penelitian Internal STIE Perbanas, 2015.
- Filbert, Ryan. *Passive Income Strategy*. Jakarta: PT. Gramedia, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hafifudin, Iza. *Fiqih Samsarah dan Praktik Pamakelaran*. Sumatera Barat: Batusangkara Press, 2014.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Herlianthusonfri, Jefferly. *Bisnis Praktis dan Fantastis dengan Dropship*. Jakarta: Tekni.com, 2013.
- Holilurrohman. *Hukum Jual Beli Online*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Husnan, Fathul dan Java. *Buku Pintar Bisnis Online*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2015.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konsetelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor, 2009.
- Kementrian Agama RI. *Al Quran dan Tafsir*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moh. Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Moleng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT RemajaRosdakarya, 1989.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muh. Fitrah dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah: Sejarah, Hukum, Dan Perkembangannya*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Putra, Unggul Pambudi. *Sukses Jual Beli Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Rahman, Abdul. Fhufron, dan Sapiudin, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Rosidin. *Pendidikan Agama Islam*. Malang: CV. Media Sutra Atiga, 2020.
- Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sarwat, Ahmad. *Eksiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sulianta, Feri. *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sulianta. *Terobosan Berjualan Online*. Jakarta: PT. Firma Media, 2019.
- Swiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syafii, Ahmad. *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Gharar dalam Transaksi Modern*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wibowo, Hamid Sakti. *Panduan Literasi Internet*. Semarang: Tiramedia, 2021.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Zainuddin. *Fiqh Sunnah*. Semarang: Karya Toha Putra, 1999.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1993.

## SKRIPSI

Agustina. "Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Secara *Online Shop* Di Kota Banjarmasin." Skripsi, Universitas Islam Antasari, 2017.

Fadil, Mohammad. "Kajian Yuridis Praktik *Dropship Online Shop* Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko *Online Kesya And Rafa Shop* Jakarta Timur)." Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2017.

Makhfiroh. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dropshipping Di Toko Online Rumah Warna\_Corp." Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Semarang, 2019.

Nurafia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Sistem Dropshipping." Skripsi. Universitas Islam Negeri Makassar, 2020.

## JURNAL

Apipudin. "Konsep Jual Beli Dalam Islam." *Jurnal Islaminomic* 2, (Agustus, 2016).

Cahyadi, Iwan Fahri. "Sistem Pemasaran Dropship dalam Perspektif Islam." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, no. 1 (Maret 2018).

Hasanah, Dafiqa. "Konsep *Khiyar* Pada Jual Beli *Pre Order Online Shop* Dalam Perspektif Hukum Islam." *Iqtishoduna* 8, no. 2 (Oktober 2019).

Khulwah, Juhrotul. "Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* no. 1 (Agustus 2019).

Nubahai, Labib. "Konsep Jual Beli Model Dropshipping Perspektif Ekonomi Islam." *Misykat*, no. 1 (Juni 2019).

## WEB

Economy.okezone.com (2019) diakses pada 25 Februari 2021.

<http://www.nu.or.id/post/read/95584/hukum-jual-beli-sistem-dropship-dan-reseller> (Diakses pada 21 November 2020)

Sederet.com. *Online Indonesia English Dictionary*, dalam <http://mobile.sederet.com>, (Diakses pada 10 November 2020).

**WAWANCARA**

Dwi Sitah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 30 Maret 2021.

Penti, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 1 April 2021.

Anggraeni, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 30 Maret 2021.

Ibu Mega, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 30 Maret 2021.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Laili Istiqomah  
NIM : S20172087  
Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 5 Mei 2021  
Saya yang menyatakan



Laili Istiqomah  
NIM. S20172087

## PEDOMAN WAWANCARA

### Dropshipper

1. Bagaimana alur penjualan di akun telegram Putri.Shop?
2. Apakah di deskripsi dituliskan bahwa barang yang tidak sesuai ada jaminan uang kembali atau mengganti barang yang sesuai?
3. Bagaimana alur pengembalian barang? Dikembalikan ke kamu atau ke suplierr?
4. Atau jika diganti uang, nanti kamu komplain ke suplier juga atau tidak?
5. Apakah ada manipulasi ongkir pada transaksi?
6. Pengiriman ke pembeli atas nama tokomu atau toko tempat kamu beli barang?
7. Apakah ada konsumen yang komplain barangnya? Apa yang kamu lakukan sebutkan minimal 3 komplain dan solusinya?
8. Apa setiap barang yang dijual deskripsinya selalu detail?
9. Apakah ada pembeli yang hutang dulu bayar setelah barang sampai?
10. Apakah kamu pihak suplier tau bahwa kamu sebagai dropshipper?

### Pembeli

1. Apakah barang yang datang selalu sesuai permintaan atau sesuai deskripsi barang?
2. Jika ada barang yang tidak sesuai apakah penjual mau bertanggungjawab?
3. Seperti apa bentuk tanggung jawab penjual?

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Laili Istiqomah

NIM : S20172087

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli *Online* Sistem *Dropship*

(Studi Akun Telegram Putri.Shop)

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Melakukan wawancara dengan Dwi Sitah selaku <i>Dropshipper</i> Akun Telegram Putri.Shop	30 / 21 / 3	
2.	Melakukan wawancara dengan Penti selaku Pembeli di Akun Telegram Putri.Shop	1 / 21 / 4	
3.	Melakukan wawancara dengan Anggraeni, selaku Kerabat <i>Dropshipper</i> Putri.Shop	30 / 21 / 3	
4.	Melakukan wawancara dengan Mega selaku <i>Supplier</i>	30 / 21 / 3	


## DOKUMENTASI




1.1 Wawancara dengan Dwi Sitah selaku *dropshipper* akun telegram Putri.Shop



1.2 Wawancara dengan Anggraeni selaku kakak kandung *dropshipper* akun telegram Putri.Shop



1.3 Catatan perolehan omset penjualan tiga bulan terakhir



1.4 Tampilan Akun Telegram Putri.Shop

IAIN JEMBER



1.5 Chat salah satu pembeli yang barangnya tidak sesuai



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005  
Fax (0331) 427005, Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

Nomor : B.695/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/05/2021 03 Mei 2021  
Lampiran : 1  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Owner Akun Telegram Putri.Shop

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Laili Istiqomah  
NIM : S20172087  
Semester : VIII  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online Sistem Dropship (Studi Kasus Akun Telegram Putri.Shop)  
Lokasi Penelitian : Akun Telegram Putri.Shop

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik.

Muhammad Faisol

## BIODATA PENULIS



Nama : Laili Istiqomah  
NIM : S20172087  
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 19 Juli 1998  
Alamat : Dusun Kampung Tengah  
RT/RW : 003/002  
Kel/Desa : Maesan  
Kecamatan : Maesan  
Kabupaten : Bondowoso  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi  
Fakultas : Syariah

# IAIN JEMBER